

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 67 TAHUN 2018 DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS
DI KAWASAN KOTA KISARAN**

SKRIPSI

Oleh :

ALFI KURNIAWAN

NPM 1803100092

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **ALFI KURNIAWAN**
NPM : 1803100092
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Jumat, 07 Oktober 2022
Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA S.Sos., M.SP.** (.....)

PENGUJI II : **SYAFRUDDIN S.Sos, MH** (.....)

PENGUJI III : **Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI, Ph.D.** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH,S.Sos.,M.SP


Dr. ABRAR ADHANI,S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **ALFI KURNIAWAN**
NPM : 1803100092
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN 2018 DALAM RANGKAIAN MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI KAWASAN KOTA KISARAN

Medan, 07 Oktober 2022

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI, Ph.D.

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN


Dr. ARIYAN SALEH, S.Sos., M.SP



Unggas | Terpercaya

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Alfi Kurniawan menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 15 September 2022

Yang Menyatakan



Alfi Kurniawan

1803100092

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN
2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU
LINTAS DI KAWASAN KOTA KISARAN**

ALFI KURNIAWAN

1803100092

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Arus Lalu Lintas di Kawasan Kota Kisaran ini merupakan penjabaran dari tidak optimalnya efektivitas penggunaan jaringan jalan dan gerak arus lalu lintas di Kota Kisaran. Dalam Pelaksanaannya kebijakan ini sudah terimplementasi namun belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat beberapa masalah yaitu seperti banyaknya masyarakat yang melanggar rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan serta banyaknya pedagang kaki lima yang masih berjualan di badan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas di Kawasan Kota Kisaran. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terkait Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas di Kawasan Kota Kisaran. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas di Kawasan Kota Kisaran masih belum berjalan sepenuhnya, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang tidak menaati peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan membuat implementasi ini belum berjalan optimal, walaupun para implementor dalam kebijakan ini sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan tertib lalu lintas. Selain itu dengan pengawasan yang masih kurang dan sanksi yang lemah tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang melanggar peraturan tertib lalu lintas tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Ketertiban, Lalu Lintas

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan Kesehatan, Kekuatan dan Nikmat Rezeki dimana sampai pada saat ini masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan pada upaya menyelesaikan tugas tahap akhir dalam program pendidikan sarjana pertama, teriring salam keharibaan junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana menjadi suri teladan yang menjadi pemimpin kaum muslim yang telah memimpin & membimbing dari zaman yang penuh kegelapan menjadi terang menerang yang dapat membimbing kaum muslimin untuk dapat masuk ke surganya Allah SWT. Pada saat ini saat yang sangat ditunggu oleh penulis untuk menyelesaikan dengan seizin Allah SWT akhirnya telah menyusun tugas akhir yang disebut Skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERTIBAN LALU LINTAS DI KAWASAN KOTA KISARAN.**

Dengan demikian penulis berharap nantinya dari tugas akhir dari penulis ini dapat menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermamfaat untuk pembagunan kedepannya dibidang Ilmu dan Pengetahuan dan juga merupakan bahan pertimbangan untuk dapat selesai melaksanakan pendidikan Strata-1 (S1) di Prodi Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan support, dan arahan kepada penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tersayang F. Wisardi Hs. dan Ibunda tercinta Suliana yang telah membesarkan serta mendidik penulis untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat serta Negara.
2. Kepada Abang Penulis Bripda Abd. Rochman dan Adik penulis Niswatul Fadilla, Nurcahyo Setiawan dan Nafisa Arima yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani.,M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Arifin Saleh., S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika S.Sos., M.SP selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Drs. Syafrizal, M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu.
8. Seluruh pegawai biro Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.
9. Terimakasih kepada Bapak Bripka Erick Matondang S.H selaku Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Satlantas Polres Asahan yang telah menerima dan membimbing untuk melakukan penelitian.
10. Terimakasih kepada Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dan Bapak Imam Arif S.I.Kom selaku Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan yang telah menerima dan membimbing untuk melakukan penelitian.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
2.1 Implementasi.....	9
2.2 Kebijakan Publik.....	11
2.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	13
2.3.1 Pengertian Impelementasi Kebijakan Publik	13
2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Public	16
2.4 Ketertiban.....	22
2.5 Lalu lintas.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25

3.2 Kerangka Konsep.....	26
3.3 Defenisi Konsep.....	27
3.4 Kategorisasi.....	28
3.5 Narasumber.....	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7 Data Sekunder.....	30
3.8 Teknik Analisis Data.....	30
3.9 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.10 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	32
BAB IV PEMBAHASAN	47
4.1 Hasil Pembahasan.....	47
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	47
a. Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
b. Distribusi Narasumber berdasarkan Umur.....	49
c. Distribusi Narasumber berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	49
4.a.2 Deskripsi Hasil Wawancara.....	50
a. Standar dan Sasaran Kebijakan.....	50
b. Sumber Daya.....	52
c. Komunikasi Antar Pelaksana.....	54
d. Karakteristik Agen Pelaksana.....	56
e. Adanya Disposisi dalam Implementasi Kebijakan.....	58
f. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.....	60

4.2 Pembahasan.....	67
a. Standar dan Sasaran Kebijakan Implementasi	67
b. Sumber Daya	69
c. Komunikasi Antar Pelaksana	70
d. Karakteristik Agen Pelaksana.....	71
e. Disposisi Implementor.....	72
f. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.....	74
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk melakukan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan akibatnya tidak sedikit kecelakaan yang terjadi, pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat adalah ketidakpatuhan dalam menaati tata tertib lalu lintas yang ada. Persoalan ini sering pula dikaitkan dengan lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kecelakaan. Kecelakaan paling banyak dialami oleh pengendara roda dua itu sudah tidak lazim lagi ditemui di kota besar maupun kota kecil.

Bukan hanya pengendara roda dua yang menerobos lampu merah, pengendara roda empatpun melakukan hal tersebut, sungguh sangat disayangkan terjadi karena mereka bukan hanya dapat membahayakan dirinya namun juga dapat membahayakan orang lain, mereka bisa saja mengalami kecelakaan lalu lintas karena apa yang mereka lakukan sudah melanggar ketertiban dan keamanan lalu lintas yang ada.

Kasus di atas merupakan salah satu kasus pelanggaran lalu lintas dari sekian banyak pelanggaran yang pernah dilakukan masyarakat selaku pengguna jalan dan adapun beberapa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, cacat pengemudi, kondisi jalan yang kurang baik dan lain-lain. Hal itu demikian dapat menurunkan tingkat ketertiban lalu lintas dan dapat merugikan lebih banyak masyarakat, sehingga kasus seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus meningkat, maka dari itu perlunya upaya dalam menangani masalah ini dan yang berwenang dalam hal ini tak lain ialah POLRI (Kepolisian Republik Indonesia).

Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam berlalu lintas. Berdasarkan pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas, Memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Kepolisian bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan mengingat begitu banyak permasalahan yang harus ditangani oleh kepolisian seperti meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Dalam kondisi tersebut profesionalitas kepolisian dalam menjalankan tugas harus lebih ditingkatkan demi mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan beretika serta dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah kota yang cukup pesat sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Arus Lalu Lintas di Kawasan Kota Kisaran.

Sesungguhnya Permasalahan pelanggaran lalu lintas bukanlah hal baru bagi pihak kepolisian, karena selama ini polisi telah berusaha menjalankan fungsinya. Namun sebagai aparat Negara yang berperan menjaga ketertiban dan keamanan tentunya harus terus-menerus berusaha semaksimal mungkin melakukan berbagai upaya dalam menekan jumlah pelanggaran lalu lintas, oleh karena itu kepolisian perlu meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas. Tidak dapat dipungkiri hampir di setiap daerah kita pernah menjumpai pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas salah satunya di kawasan kota kisaran yakni tepatnya di Jalan Imam Bonjol yang dimana cukup banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di daerah tersebut.

Kota Kisaran yakni tepatnya di Jalan Imam Bonjol banyak pelanggaran lalu lintas yang dapat di temukan mulai dari pengendara yang menerobos lampu

merah, berhenti di zebra cross, pengendara yang masih dibawah umur, tidak menggunakan helm, melawan arah, tidak memiliki STNK, tidak memiliki SIM, itulah beberapa pelanggaran yang sering terjadi di kawasan kota kisanan. Hal tersebut menjelaskan bahwa di daerah tersebut memiliki tingkat pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi walaupun dari pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya dalam menekan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Pelanggaran lalu lintas juga disebabkan karena lemahnya tingkat kesadaran masyarakat serta lemahnya kepatuhan masyarakat dalam berbudaya tertib berlalu lintas, disinilah peran kepolisian sangat dibutuhkan mengingat permasalahan ini sangat begitu penting untuk diatasi karena ini menyangkut keamanan dan keselamatan bersama. Dalam menekan jumlah pelanggaran lalu lintas yang banyak terjadi pihak kepolisian perlu melakukan tindakan seperti mengadakan operasi patuh yang dapat membuat masyarakat sadar akan perlunya menaati peraturan lalu lintas agar dapat tercapainya keadaan lalu lintas yang aman dan kondusif.

Permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun membuat polisi dalam hal ini harus lebih bekerja keras dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum lalu lintas agar bagaimana pelanggaran lalu lintas dapat berkurang. Polisi lalu lintas bertugas untuk penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena

dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan salah satu faktor pendukung untuk semakin berkembang.

Masalah yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian saja namun alangkah lebih baik bila adanya kerjasama dari pihak lain yakni masyarakat karena masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam menangani permasalahan yang terjadi tentu pihak kepolisian akan lebih mudah menjalankan tugasnya karena keberhasilan kepolisian bukan hanya tergantung pada orang yang berada dalam organisasinya namun juga bergantung pada komunitas masyarakat yang menjadi stakeholder mereka. Dengan terjalinnya hubungan polisi dengan masyarakat tentu akan memudahkan kepolisian dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat serta dapat mengangkat citra kepolisian. Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian terhadap **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI KAWASAN KOTA KISARAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas di Kawasan Kota Kisaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas di Kawasan Kota Kisaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat lebih baik secara teoritis, praktis dan akademis.

- a. Aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang keilmuan serta mampu menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.
- b. Aspek praktis, memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai pentingnya meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas.
- c. Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai alat salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab dengan uraian masingmasing dengan substansi sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini pula dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori atau data sekunder/tertier untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi, sepanjang teori–teori dan/atau data sekunder/tertier itu berkaitan. Pada bab ini dapat digunakan anggapan dasar untuk penelitian kualitatif dan hipotesis pada penelitian kuantitatif.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan rancangan penelitian, prosedur penelitian, sampel/unit analisis/narasumber penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, dan metode ujinya. Adapun sistematika untuk bab ini sebagai berikut: Jenis

Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Definisi Operasional (Kuantitatif) /Kategorisasi Penelitian (Kualitatif), Populasi dan sampel (kuantitatif), atau Informan/Narasumber (kualitatif), Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil pengamatan dan penelitian dari informan

BAB V

: PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah memuat kesimpulan dan hasil penelitian dan saran saran dari hasil penelitian

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut (Setiawan, 2004) dalam bukunya yang berjudul implementasi dalam pembangunan birokrasi mengungkapkan pendapatnya mengenai implementasi sebagai berikut, Implementasi Adalah peluasa aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk me/ncapai dan memerlukan eksekutif jaringan birokrasi yang efektif. Menurut (Dunn, William, 2013) Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan dalam tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Kemudian menurut Webster Dictionary (Syahida, 2014) mengemukakan “Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”, kata to implement berasal dari bahasa latin “implementatum” dari asal kata “impere” dimaksudkan “to fill up”, “to fillin” yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill”, yaitu mengisi. Selanjutnya kata “to implement” dimaksudkan sebagai: “(1) to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfilling, to giftpractical effect to. (3) to provide or equip with implement. Pertama, to implement dimaksudkan “membawa ke suatu hasil

(akibat), melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, to implement dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, to implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat.

Menurut (Mulyadi, 2016), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Menurut (Taufik, 2013) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2016) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi merupakan suatu tindakan yang mengacu pada proses capaian tujuan untuk mendapatkan hasil yang pragmatis.

2.2. Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pressman dan Widavsky dalam (Winarno, 2016) menyimpulkan kebijakan publik merupakan hipotesis yang mengandung kondisi awal dan akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson menurut (Winarno, 2016) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. Irfan Islamy sebagaimana dikutip (Suandi, 2010) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya

Dalam pandangan David Easton dalam (Subarsono, 2010) ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya. Itu memiliki makna bahwa kebijakan publik itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Apabila kebijakan publik itu berisikan kebijakan atau keputusan yang

menyimpang dari nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat maka kebijakan itu akan mendapat penolakan ketika diimplementasikan, dan sebaliknya, apabila kebijakan publik itu berlandaskan atas nilai-nilai sosial dalam praktek kehidupan masyarakat maka kebijakan itupun akan diterima oleh masyarakat.

Menurut Chandler dan Plano sebagaimana dikutip (Tangkilisan, 2007) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Menurut Carl Friedrich (Aziz, A., 2013) Kebijakan Publik merupakan sebuah usulan arah tindakan atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau sebuah pemerintah agar untuk mengatasi suatu hambatan atau untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada sebuah lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau dapat merealisasikan suatu sasaran. Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan hipotesis yang mengandung kondisi awal dan akibat yang bias diramalkan antara hubungan pemerintah dengan lingkungannya yang dapat memecahkan masalah disekitar masyarakat.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

Menurut (Widodo, 2010), bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy proces*) sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Menurut Meter dan Horn (Naditya, 2013) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk

mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusankeputusan kebijakan.

Sedangkan menurut Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2016) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin lebih menegaskan bahwa setiap produk kebijakan publik siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan tiga prespektif tersebut, hal yang bisa dianalisis untuk mengetahui kenapa suatu kebijakan tidak dapat terimplementasi menurut teori ripley dan franklin bisa dianalisis dari ketiga prespektif berikut, a. tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku artinya setiap aparatur dalam birokrasi atau implementor kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan mentality yang mewujud pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan. Dapat di analisis tingkat keberhasilan dari sikap para implementor dan sikap masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum khususnya tertib lalu lintas. b. kelancaran Pelaksanaan rutinitas dan tiada masalah. Dalam hal ini para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi problem solver bukan malah sebaliknya sebagai pemicu permasalahan. c. pelaksanaan dan dampak yang

dikehendaki terarah, kinerja setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektivitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan dari kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri.

Ketiga perspektif tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi. Teori Ripley dan Franklin ingin menekankan tingkat kepatuhan para implementor kebijakan terhadap isi kebijakan itu sendiri. Setelah ada kepatuhan terhadap kebijakan yang ada, pada tahap selanjutnya melihat kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, serta seberapa besar masalah yang dihadapi dalam implementasi. Pada akhirnya setelah semua berjalan maka akan terwujud kinerja yang baik dan tercapainya tujuan (dampak) yang diinginkan.

Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dapat dipakai untuk mengukur apakah tugas pokok organisasi implementor tersebut telah berjalan dengan lancar atau belum. Fungsi selanjutnya dapat untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, sehingga dapat menghambat lancarnya implementasi sebuah kebijakan. Teori yang digunakan Ripley dan Franklin ini bersifat top down. Teori Rasional (top down) ini lebih menekankan pada usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat suatu kebijakan bisa berjalan sukses di lapangan. Model implementasi inilah yang paling pertama muncul.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu pelaksanaan kebijakan yang dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas institusi dalam proses kebijakan publik. Tujuannya agar menetapkan arah tujuan yang dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan publik ada beberapa faktor yang sebagai pendukung implementasi kebijakan publik tersebut.

2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik

George Edward III (Herabudin, 2016), mengatakan bahwa Implementasi Kebijakan Publik merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan public tidak akan terwujud. Implementasi kebijakan menurut George C. Edward dalam pendekatan teorinya memiliki empat variabel yang memiliki pengaruh pada keberhasilan suatu implementasi dari kebijakan, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teori dari Edward III dalam mengukur keberhasilan dari implementasi peraturan bupati asahan nomor 67 tahun 2018 tentang pengaturan penggunaan jaringan jalan dan angkutan lalu lintas di kawasan kota kisanan. Pemilihan konsep teori implementasi ini berdasarkan keserasian asumsi dan kecocokan asumsi pada konsep penelitian ini.

Edward juga menegaskan bahwa dalam mengkaji suatu implementasi harus diajukan 2 pokok pertanyaan yakni yang pertama, prasyarat apakah untuk para implementasi penerapan kebijakan, yang kedua, apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Maka dari itu Edward merumuskan 4 variabel yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan :

1. Komunikasi

Penjelasan dari komunikasi ini adalah proses dari pada penyampaian informasi kebijakan dari *policy makers* yang diperuntukkan terhadap *policy implementors* merupakan arti dari komunikasi kebijakan. Informasi tersebut perlu disampaikan kepada *policy implementors* atau pelaku kebijakan agar mereka dapat memahami sesuatu yang menjadi isi, arah tujuan, kelompok target kebijakan, sehingga para pelaksana isi kebijakan bisa menyiapkan berbagai hal yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan agar proses implementasi kebijakan ini berjalan sesuai rencana tujuan dan berjalan dengan efektif.

2. Sumberdaya

Sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu : a). Staff, merupakan sumberdaya paling utama dalam implementasi dari kebijakan. Staff yang tidak mumpuni, memadai, mencukupi alias juga tidak kompeten dalam bidangnya menjadi hal yang krusial dalam proses keberhasilan dari proses implementasi kebijakan. Staff yang kompeten dan kapabel sangat diperlukan, karena keahlian dan kemampuan itu penting tidak cukup hanya dengan penambahan staff dan

implementor jika mereka tidak kompeten. b). Wewenang, Para pelaksana kebijakan harus memiliki wewenang dalam melaksanakan suatu kebijakan tersebut karena itu bagian dari otoritas atau legitimasi mereka dan sifat dari kewenangan tersebut hendaknya bersifat formal agar perintah dapat terlaksana. Ketika tidak adanya wewenang, dimata publik kekuatan para implementor tidak terlegitimasi. Sehingga menyebabkan implemementasi kebijakan mengalami kegagalan. c). Fasilitas, merupakan faktor penting terhadap keberhasilan suatu implementasi, yang mana tak cukup hanya dengan keberadaan staff yang memadai, staf yang mengerti apa yang harus dilakukan dan wewenanag yang dimiliki demi terlaksananya tugas. tak cukup hanya itu yang harus dimiliki oleh implementor, adanya fasilitas pendukung alias sarana dan prasarana itu juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi.

3. Disposisi

Disposisi merupakan variabel aspek keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan ketiga. Para pelaksana kebijakan jika saat pelaksanaan suatu kebijakan memiliki keinginan agar kebijakan tersebut berjalan dengan efektif dan juga efisien maka para pelaksana dari kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan juga memiliki kemampuan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi bias dalam praktiknya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat , hal ini dikatakan disposisi atau sikap pelaksana yang tidak baik akan menghambat proses implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Jikalau tersedianya sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan dan para pelaksana yang sudah mengerti apa yang akan dan harus mereka lakukan dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan, kebijakan tersebut kemungkinan tidak akan dapat terlaksana dengan baik bahkan tidak dapat terealisasikan karena dalam struktur birokrasinya mengandung sebuah kelemahan. Ketika struktur birokrasi pada kebijakan yang tersedia tidak kondusif yang mana kebijakan itu menuntut kerjasama banyak orang, maka ketidakefektifan sumberdaya akan tercipta dan jalan kebijakan menjadi terhambat. Kebijakan yang sudah diputuskan secara politik harus didukung oleh birokrasi yang menjadi pelaksana dari sebuah kebijakan dengan cara melakukan koordinasi yang baik.

Menurut Merille Grindle dalam (Agustino, 2008) pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan 21 mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variabel atau faktor, dan masingmasing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Nugroho, 2013) Ada 6 faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang saling terikat satu sama lain, diantaranya ialah :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn ini dapat menilai kinerja dari suatu program dengan mudah dalam beberapa kasus, seperti kasus yang sempit dan seara khusus. Namun dalam kebanyakan kasus, jauh lebih sulit untuk diidentifikasi dan diukur kinerja suatu program tersebut, seperti program tersebut luas atau tujuan kebijakan tersebut bersifat kompleks dan memiliki jangkauan yang jauh.

2. Sumber daya yang tersedia haruslah memadai dan juga mendorong untuk diadakannya suatu implementasi kebijakan. Sumber daya dalam kebijakan tersebut bukan hanya dari fasilitas saja tetapi juga dari sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut, begitu juga dengan sumber dana dan insentif yang diterima oleh sumber daya manusia dalam melakukan implementasi kebijakan tersebut.

3. Komunikasi Antar Pelaksana

Sumber daya yang tersedia haruslah memadai dan juga mendorong untuk diadakannya suatu implementasi kebijakan. Sumber daya dalam kebijakan tersebut bukan hanya dari fasilitas saja tetapi juga dari sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut,

begitu juga dengan sumber dana dan insentif yang diterima oleh sumber daya manusia dalam melakukan implementasi kebijakan tersebut.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana yaitu struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan adalah bagaimana para pelaksana kebijakan tersebut mendukung atau tidaknya kebijakan tersebut. Selain itu bagaimana pendapat dari lingkungan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Pada indikator ini mengetahui seberapa banyak implementor dari suatu kebijakan tersebut.

5. Disposisi

Disposisi implementor ini membahas tentang pemahaman para implementor dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari suatu kebijakan. Selain itu, bagaimana pemahaman implementor dengan kebijakan tersebut, tanggapan yang didapatkan dari pemerintah ataupun lingkungan baik berupa penerimaan atau penolakan dan perfensi dari insensitas tanggapan atau penilaian tersebut.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan lingkungan yang berada di sekitar pelaksanaan kebijakan tersebut sangatlah mendukung keberhasilan dari tujuan kebijakan tersebut. Bagaimana lingkungan eksternal mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut serta apa dampak yang diterima oleh masyarakat dengan diadakannya kebijakan tersebut.

2.4 Ketertiban

2.4.1 Pengertian Ketertiban

Menurut (Poerwadarminta, 2001) ketertertiban adalah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program tertib hokum yaitu aturan yang bertalian. Ketertiban artinya aturan, peraturan, kesopanan, perilaku yang baik dalam pergaulan, serta teratur baik. Sedangkan (Suradinata, 2002), mendefinisikan bahwa ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan, diantaranya oleh pelanggaran hokum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organsasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keungan.

Menurut (Gautama, 2008) ketertiban ini sebagai “rem darurat” yang kita temukan pada setiap kereta api. Pemakainya harus secara berhati-hati dan seirit mungkin karena apabila kita terlampau lekas menarik rem darurat ini, maka kereta api tidak dapat berjalan dengan baik. Ia melanjutkan bahwa lembaga ketertiban ini digunakan jika pemakaian dari hukum asing berarti suatu pelanggaran yang sangat berat daripada sendi-sendi asasi hukum nasional hakim. Maka dalam hal pengecualian, hakim dapat menyampingkan.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh (Kusumaatmadja, 2003) ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan hukum merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas ketertiban adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma yang berlaku.

2.5 Lalu lintas

2.5.1 Pengertian Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 lalu lintas yaitu gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas dari satu tempat ke tempat yang lain, maka lalu lintas dapat diartikan sebagai kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya.

Soekanto (Sumampow, 2013) menjelaskan lalu lintas yaitu sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Perjalanan yang dimaksudkan tidak hanya perjalanan dari jalur darat, namun jalur laut dan jalur udara. Menurut (Sasambe, 2016) Lalu lintas yaitu individu yang berpindah dengan atau tanpa alat penggerak dari tempat satu ke tempat lainnya. Sedangkan menurut (Djajoesman, 1976) Lalu lintas diartikan sebagai gerak bolak-balik manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan.

Dari uraian di atas maka disimpulkan lalu lintas adalah gerak pindah orang maupun kendaraan barang dari suatu tempat ke tempat lain melalui ruang lalu lintas.

BAB III METODE PENELITIAN


3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan metode deskriptif dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan atau kejadian yang ada dilapangan dan melakukan pendataan wawancara dari instansi terkait dan masyarakat.

(Sugiyono, 2017) mengemukakan metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3.2 Kerangka Konsep

Konsep merupakan istilah khusus yang digunakan para ahli dalam upaya menggambarkan secara cermat tentang fenomena sosial yang diteliti, untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep-konsep yang akan dijadikan objek penelitian.



Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian

3.3 Defenisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dimaksud kedalam variabel agar lebih terarah. Definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah di tetapkan, implementasi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.
- b. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan hipotesis yang mengandung kondisi awal dan akibat yang bias diramalkan antara hubungan pemerintah dengan lingkungannya yang dapat memecahkan masalah disekitar masyarakat.
- c. Impelementasi kebijakan publik merupakan suatu pelaksanaan kebijakan yang dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas institusi dalam proses kebijakan publik. Tujuannya agar menetapkan arah tujuan yang dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.
- d. Ketertiban adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma yang berlaku.

- e. Lalu lintas adalah lalu lintas adalah gerak pindah orang maupun kendaraan barang dari suatu tempat ke tempat lain melalui ruang lalu lintas.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 dalam rangka meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas di kota kisanan, berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Adanya Sumber Daya dalam Pelaksanaan Kebijakan
3. Adanya Komunikasi dalam Pelaksanaan Kebijakan
4. Karakteristik Agen Pelaksana
5. Disposisi Agen Pelaksana
6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Satlantas Polres Asahan

Nama : BRIPKA Erick Matondang

Umur : 36 Tahun

Jabatan : Kasat Lantas

2. Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan

Nama : Willy Haitami Ardhana S.H

Umur : 30 Tahun

3. Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan

Nama : Imam Arif S.I.Kom

Umur : 28 Tahun

4. Masyarakat Kota Kisaran (Tukang Parkir)

Nama : Joko Suranto

Umur : 46 Tahun

5. Masyarakat Kota Kisaran (Ojek Online)

Nama : Supariyadi

Umur : 49 Tahun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang signifikan berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.6.1 Data Primer

(Sugiyono, 2017) berpendapat bahwa data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

3.7 Data Sekunder

(Sugiyono, 2017) berpendapat bahwa data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

(Sugiyono, 2017) Proses analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi kemudian tahap selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Sugiyono (2016) dalam Miles dan Huberman menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text” yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dengan menampilkan data. Maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang dipahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.9 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian adalah suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Satlantas Polres Asahan. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena Satlantas Polres Asahan merupakan implementor dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas Kota Kisaran dan merupakan instansi yang berwenang dalam pengawasan dan penertiban kawasan tertib lalu lintas di Kota Kisaran.

3.10 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.10.1 Gambaran Umum Satlantas Polres Asahan

Satlantas Polres Asahan yang terletak di jalan Cokroaminoto, provinsi Sumatera Utara memiliki tugas untuk melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas khususnya di kota Kisaran.

Adapun fungsi dari Satlantas Polres Asahan adalah pembinaan lalu lintas kepolisian, pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmaslantas, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan

kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya, pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

a. Visi dan Misi Satlantas Polres Asahan

Visi dari Satlantas Polres Asahan adalah mewujudkan Kota Kisaran menjadi wilayah yang aman, selamat, tertib, lancar dalam berlalu lintas, penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan serta tertib registrasi dan identifikasi penerbitan SIM secara online bagi masyarakat Kota Kisaran.

Dengan mempedomani arah kedepan sesuai visi Polres Asahan, maka langkah pencapaian strategi disusun kedalam misi sebagai berikut :

- Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, dikmaslantas dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas
- Melaksanakan Operasi Kepolisian di bidang Lalu Lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).
- Melaksanakan pelayanan administrasi registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi melalui SIM Online.
- Melaksanakan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya
- Melaksanakan pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan
- Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Satlantas Polres Asahan

Uraian tugas jabatan struktural pada Satlantas Polres Asahan, sebagai berikut :

1. Kasat Lantas

Satlantas bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi lalu lintas di kawasan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres.

2. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaurbinops)

Kaurminops bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerjasama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan kendaraan

3. Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Kaurmintu)

Kaurmintu bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan tata usaha

4. Unit Turjawali

Unit Turjawali bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

5. Unit Dikyasa

Unit Dikyasa bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas

6. Unit Regident


Unit Regident bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi

7. Unit Laka

Unit Laka bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Satlantas Polres Asahan



3.10.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Kisaran

Departemen Perhubungan telah ada sejak periode awal kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode kabinet-kabinet Republik Indonesia. Rencana strategis Dinas Perhubungan Provinsi disusun berawal dari pemikiran strategis dari nilai-nilai leluhur yang dianut/dimiliki oleh seluruh pimpinan dan staff Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan karakteristik inti dari tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor : 060.255.K Tahun 2002 tentang Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan beserta Organisasi. Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas otonom, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan. Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dishub Kabupaten Asahan memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

a. Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Kisaran

1. Visi Dinas Perhubungan Kota Kisaran

- Pelayanan Perhubungan yang cerdas

Diindikasikan oleh penyelenggaraan pelayanan dibidang perhubungan yang didukung oleh teknologi yang memadai serta dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berpotensi dibidangnya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

- Pelayanan Perhubungan yang handal

Diindikasikan oleh penyelenggara transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, memenuhi azas keadilan dengan pelayanan menjangkau seluruh pelosok kabupaten asahan.

- Pelayanan Perhubungan yang memberikan nilai tambah

Diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat kabupaten asahan melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok, serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi dan dapat menambah pendapatan asli daerah.

2. Misi Dinas Perhubungan Kota Kisaran

- Penyelenggaraan transportasi yang menjangkau seluruh pelosok kabupaten asahan
- Menyediakan prasarana dan fasilitas yang memadai baik perhubungan darat maupun laut
- Menyediakan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kisaran

1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

- Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan yang meliputi perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, Pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pelayanan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyusunan rencana kebijakan umum, teknis operasional dan evaluasi usaha di bidang Perhubungan di Daerah
- Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta mengelola rekomendasi perizinan usaha jasa perhubungan, dan transportasi di daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta evaluasi usaha jasa dan transportasi termasuk usaha transportasi darat, sungai, laut dan Perpakiran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga dinas.

- Mengkoordinasikan Penyelenggaraan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- Mengkoordinasikan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksana tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati.

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris

- Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang umum yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang keuangan yang meliputi pelaksanaan penyusunan anggaran, pembukuan keuangan baik masukan maupun pengeluaran dan mempersiapkan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengumpulan data statistik bahan perumusan rencana dan program
- Mengkoordinasikan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan
- Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan.

3. Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum

- Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai.
- Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai.
- Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan.
- Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan.
- Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol.
- Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- Melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan.

4. Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

- Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan di Dinas Perhubungan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan dokumen perencanaan lainnya.
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di Dinas Perhubungan.
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di Dinas Perhubungan.

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran.
- Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di Dinas Perhubungan.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan.

5. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Perhubungan Darat

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana teknis dan operasional perhubungan darat.
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis dan operasional uji kelayakan kendaraan.
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis dan operasional pembinaan usaha angkutan darat.
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana Regulasi yang berhubungan dengan bidang Perhubungan Darat.

6. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Angkutan Darat

- Melaksanakan penyusunan rencana teknis dan operasional Angkutan Darat.
- Melaksanakan proses rekomendasi izin trayek angkutan penumpang desa dan perkotaan.
- Melaksanakan proses rekomendasi izin angkutan darat.

7. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Operasional

- Melaksanakan penyusunan rencana teknis dan operasional pembinaan dan pengawasan usaha angkutan darat.
- Melaksanakan pengawasan angkutan darat terhadap kelebihan tonase.
- Melaksanakan tindakan prefentif dan kuratif terhadap usaha angkutan darat yang tidak memiliki dokumen ijin usaha angkutan.
- Melaksanakan penyelenggaraan penetapan standart batas maksimum muatan kendaraan angkutan darat dalam wilayah Kabupaten Asahan.
- Melaksanakan penyusunan rencana regulasi yang berhubungan dengan kelayakan dan keselamatan angkutan darat.

8. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Laik Kendaraan dan Perbengkelan

- Melaksanakan penyusunan rencana teknis Operasional Kelayakan Kendaraan Bermotor.
- Melaksanakan penyelenggaraan penetapan standart laik kendaraan.
- Melaksanakan proses rekomendasi izin perbengkelan umum.
- Melaksanakan penyusunan rencana regulasi yang berhubungan dengan Laik Kendaraan dan Perbengkelan.

9. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Sungai

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis dan operasional lalulintas laut, sungai dan pelabuhan.

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis dan operasional uji kelayakan kapal.
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis dan operasional pengawasan dan penertiban dokumen kapal.
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana Regulasi yang berhubungan dengan bidang Perhubungan Laut dan Sungai.

10. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Angkutan Laut, Sungai dan Pelabuhan

- Melaksanakan penyusunan rencana teknis dan operasional lalulintas Angkutan Laut, Sungai dan Pelabuhan.
- Melaksanakan penyusunan rencana dan penetapan trayek Angkutan Laut, sungai dan kapal perintis.
- Melaksanakan penyusunan rencana penetapan tarif Angkutan Laut, Sungai, Kapal Perintis dan Pelabuhan.
- Melaksanakan Proses pemberian rekomendasi pelabuhan umum yang dibangun oleh pemerintah maupun pihak swasta.

11. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Laik Kapal

- Melaksanakan penyusunan rencana teknis dan operasional uji kelayakan kapal sesuai dengan manajemen keselamatan kapal.
- Melaksanakan pengukuran serta pendaftaran kapal isi kotor (grase tonase) 7 GT kebawah.
- Melaksanakan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal berukuran isi kotor (grase tonase) 7 GT kebawah.

12. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Penertiban Angkutan Perairan

- Melaksanakan penyusunan rencana teknis dan operasional bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan laut dan sungai.
- Melaksanakan pengawasan dan penertiban kelayakan operasional kapal bermotor maupun tidak bermotor.
- Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan dokumen kapal angkutan laut, sungai dan alat transportasi penyeberangan lainnya.

13. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis dan operasional pengendalian dan penertiban lalu lintas.
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis dan operasional rekayasa lalu lintas.
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis kebutuhan dan perawatan perlengkapan lalulintas darat dan laut.
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis penetapan zona dan titik lokasi parkir kendaraan bermotor.

14. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pengendalian dan Rekayasa Lalu Lintas

- Melaksanakan penyusunan rencana teknis dan operasional pengendalian dan kelancaran lalu lintas.
- Melaksanakan penyusunan rencana teknis dan operasional rekayasa lalu lintas.

- Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang keselamatan serta tertib lalu lintas.
- Melaksanakan Pengendalian lalulintas kendaraan bermotor terhadap klasifikasi jalan.
- Melaksanakan penyusunan rencana regulasi yang berhubungan dengan pengendalian dan rekayasa lalu lintas.

15. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan

- Melaksanakan penyusunan rencana Monitoring dan Survey fasilitas sarana dan Perlengkapan Jalan.
- Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan Perlengkapan Jalan.
- Melaksanakan penyusunan rencana regulasi yang berhubungan dengan sarana dan Perlengkapan Jalan.


16. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Parkir

- Melaksanakan penyusunan rencana penataan zona parkir dan titik lokasi parkir.
- Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan operasional parkir.
- Melaksanakan monitoring terhadap sarana kebutuhan pada lokasi parkir.

c. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Kisaran

Gambar 3.3

Stuktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Kisaran



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pembahasan

Pada bab ini membahas dari menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara dengan 5 informan penelitian yaitu, Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Satlantas Polres Asahan, Dinas Perhubungan dan 2 Masyarakat terkait Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas di Kawasan Kota Kisaran.

4.1.1. Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian. Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.1

Mayoritas Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	5	100%
2	Perempuan	0	0%
	Total	5	100%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber jenis kelamin laki-laki dengan persentase 100%. Dalam penelitian ini banyak nya jumlah penduduk laki-laki di Kota Kisaran menyebabkan lebih banyaknya jumlah persentase laki-laki dibandingkan perempuan.

b. Distribusi Narasumber berdasarkan Umur

Berdasarkan umur narasumber, narasumber dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu :

Tabel 4.2

Mayoritas Narasumber berdasarkan Umur

NO	Umur	Jumlah	Presentase
1	25-34	2	40%
2	35-44	1	20%
3	45-54	2	40%
	Total	5	100%

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa narasumber dengan umur 25-34 dan narasumber dengan umur 35-44 sebanding dengan masing-masing presentase 40% dan narasumber dengan umur 45-54 yaitu sebanyak 1 narasumber dengan presentase 20%.

c. Distribusi Narasumber berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan golongan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan S1, dan SD-SMA. Pada tabel 4.3 berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.3**Mayoritas Narasumber berdasarkan Pendidikan Terakhir**

NO	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMA	2	40%
2	Sarjana	3	60%
	Total	5	100%

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan SMA frekuensi 2 narasumber dengan presentase 40% dan Sarjana frekuensi 3 narasumber dengan presentase 60%. Dalam penelitian ini golongan pendidikan SMA yaitu masyarakat Kota Kisaran. Sedangkan untuk golongan pendidikan Sarjana yaitu narasumber dari Satlantas Kota Kisaran dan Dinas Perhubungan.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

Dengan hasil wawancara dari narasumber penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 Semptember 2022 dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan standar dan sasaran dalam megimplementasikan kebijakan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa Tujuan dikeluarkannya kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini adalah sebagai ruas

jalan percontohan dan untuk menciptakan tertib berlalu lintas di Kota Kisaran, yang dimulai dari kawasan yang terbatas dan diharapkan menjadi kawasan yang luas, sehingga seluruh Kota Kisaran menjadi tertib berlalu lintas. Tentunya dalam mewujudkan standar dari kebijakan tersebut membutuhkan tindakan, tindakan yang kita lakukan saat awal dikeluarkannya kebijakan ini kita menempatkan pengawas – pengawas di sekitaran area tertib lalu lintas. Selain itu kita memberikan sosialisasi tentang peraturan ini kepada masyarakat sosialisasinya yang kita lakukan berupa pendidikan lalu lintas (dikyasa) dan kita buat spanduk mengenai tertib lalu lintas. Adapun Hambatan yang kami alami salah satunya ialah masyarakat yang tidak patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 September 2022, Menurut Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan standar dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa tujuannya itu biar di seputaran kawasan tersebut tertib, dan lancar. Arus lalu lintasnya itu diharapkan tertib dan lancar, tentunya kami juga melakukan upaya dalam mewujudkan kebijakan tersebut berupa tindakan yang kita lakukan di samping mengingatkan masyarakat, kami juga membuat pos pengawasan, rambu-rambunya juga masih ada, lalu spanduk juga tetap dibuat tentang kawasan tertib lalu lintas, tentunya dalam melakukan upaya-upaya tersebut kami menemui adanya hambatan salah satunya masih banyak masyarakat pengguna jalan yang menerobos lampu merah jika sedang tidak ada pengawas di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 September 2022, Menurut Bapak Imam Arif Selaku S.I.Kom Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan standar dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa tujuannya untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas di kawasan kota kisan, tentunya upaya yang kita lakukan sebagai Dinas Perhubungan adalah berkoordinasi dengan pihak Satlantas dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal tata tertib lalu lintas, tentunya dalam melakukan upaya tersebut kami menemui beberapa hambatan diantaranya berupa ego masyarakat yang tidak mau menaati peraturan pemerintah.

Dari hasil analisis terhadap hasil wawancara dan data yang dikumpulkan oleh peneliti, standar dan sasaran kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini adalah untuk menciptakan kawasan yang tertib dan lancar dalam berlalu lintas. Namun dalam pelaksanaannya tujuan dari kebijakan ini belum tercapai, hal ini dikarenakan terdapat hambatan yang berasal dari masyarakat yang masih belum mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 September 2022 dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan sumber daya dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas, beliau mengatakan bahwa sumber daya dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas sudah menguasai bidangnya masing-masing, karena setiap pelaksanaan tugas para anggota satlantas dituntut untuk bisa menguasai

bidangnya masing-masing dan setiap anggota satlantas sudah diberikan pendidikan kejuruan, pendidikan spesifikasi dan sertifikasi yang artinya setiap anggota satlantas sudah memiliki kompetensi perorangan sesuai dengan bidangnya masing-masing, selain sumber daya manusia yang berkompeten sumber daya pendukung seperti sarana/fasilitas di Satlantas Polres Asahan ini juga sudah memadai seperti mobil patroli dan pos-pos pengawasan yang digunakan untuk memantau aktivitas lalu lintas dan tentunya sarana/fasilitas yang dimiliki mendapat perawatan secara rutin agar fasilitas tersebut dapat terus digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 September 2022, Menurut Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan sumber daya dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas, beliau mengatakan bahwa sumber daya yang dibutuhkan berupa saran/fasilitas lalu lintas yaitu seperti traffic lights, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas lainnya. Tentunya sarana/fasilitas tersebut mendapat perawatan secara rutin agar dapat terus difungsikan, contohnya seperti pengecatan ulang pada marka jalan yang telah pudar.

Hal yang senada dikatakan Bapak Imam Arif S.I.Kom selaku Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan sumber daya dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas, beliau mengatakan bahwa sumber daya yang dibutuhkan berupa saran/fasilitas lalu lintas yaitu seperti traffic lights, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas lainnya. Tentunya sarana/fasilitas tersebut

mendapat perawatan secara rutin agar dapat terus difungsikan, contohnya jika ada rambu-rambu yang rusak akan segera diperbaiki agar dapat berfungsi kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan ini sudah mencukupi, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya pendukung berupa sarana/fasilitas yang dimiliki.

c. Komunikasi Antar Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 September 2022 dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Kasat Lantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan proses komunikasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan beliau mengatakan bahwa, komunikasi yang dibangun dengan cara berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik berkoordinasi secara online maupun tatap muka yang biasa kami lakukan dengan cara rapat forum lalu lintas, kemudian kami juga melakukan proses komunikasi yang berupa bentuk kegiatan sosialisasi kamseltibcarlantas dan dikmaslantas kepada masyarakat, melalui kedua program tersebut diharapkan masyarakat dapat teredukasi mengenai pentingnya keselamatan dalam berkendara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 September 2022, Menurut Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan proses komunikasi dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan beliau mengatakan bahwa, proses komunikasi yang kami lakukan sudah berjalan dengan

baik dengan cara berkoordinasi melalui rapat forum lalu lintas dengan pihak Satlantas dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas, kemudian kami juga melakukan beberapa sosialisasi kepada masyarakat terkait keselamatan lalu lintas, tujuan diadakannya sosialisasi tersebut agar masyarakat dapat meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan tertib lalu lintas, materi yang disampaikan pada sosialisasi tersebut berupa pengenalan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan tata cara berkendara yang baik menurut Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 September 2022, Menurut Bapak Imam Arif S.I.Kom selaku Kepala Seksi Parkir dalam kaitannya dengan proses komunikasi dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan, beliau mengatakan bahwa komunikasi yang dibangun dengan pihak Satlantas dalam pelaksanaan tertib lalu lintas sudah berjalan lancar melalui rapat forum lalu lintas, selain koordinasi dengan pihak Satlantas, kami juga berkoordinasi dengan petugas parkir yang ada di lapangan agar menata kendaraan secara rapi dan teratur serta mencegah masyarakat yang parkir sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 September 2022, Menurut Bapak Joko Suranto selaku Petugas Parkir dalam kaitannya dengan Sosialisasi yang dilakukan instansi terkait, beliau mengatakan bahwa para pelaksana dalam kebijakan ini sudah melakukan sosialisasi, terutama untuk Dinas Perhubungan yang selalu memberikan saya arahan sebagai petugas

parkir agar selalu melakukan parkir paralel dan mengawasi agar tidak ada masyarakat yang melakukan parkir liar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 September 2022, Menurut Bapak Supariyadi selaku masyarakat pengguna jalan dalam kaitannya dengan sosialisasi yang dilakukan instansi terkait, beliau mengatakan bahwa sudah ada dilakukan sosialisasi oleh instansi terkait berupa program-program yang dibuat oleh Satlantas dan Dinas Perhubungan, namun program tersebut nampaknya belum berjalan maksimal karena kurangnya antusias dari masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan program tersebut.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap narasumber diatas adalah Satlantas dan Dinas Perhubungan sudah melakukan komunikasi atau penyampaian informasi secara berkoordinasi dengan instansi terkait kepada masyarakat melalui program-program yang mereka lakukan, namun program tersebut masih belum berjalan maksimal karena kurangnya antusias dari masyarakat untuk ikut serta mewujudkan program tersebut.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 September 2022 dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan arakteristik agen pelaksana dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa yang mancakup ke dalam struktur birokrasi dari kebijakan kawasan tertib lintas ini adalah Satlantas dan Dinas Perhubungan. Setiap pelaksana dari kebijakan ini juga pasti memiliki peran ataupun tanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi dari masing –masing instansi

yang terkait, contohnya kita sebagai pihak Satlantas melakukan pengawasan bersama pihak Dinas Perhubungan dan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar lalu lintas dan tentunya dalam menjalankan tugas tersebut yang menjadi acuan kita adalah Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang tertib lalu lintas ini, Dalam peraturan ini dibuat siapa saja yang melakukan kebijakan ini, apa saja larangannya, apa saja rambu – rambu yang kita letakkan di sana, ruas jalan yang menjadi kawasan tertib lalu lintas, dan tindakan apa yang kita lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 September 2022, Menurut Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan karakteristik agen pelaksana dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa instansi yang menjadi pelaksana dalam kebijakan ini ialah Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Asahan, terkait dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut tentunya sudah diatur atau sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, contohnya kami sebagai Dinas Perhubungan bertugas membantu Satlantas dalam mengawasi arus lalu lintas. Selain itu, dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini harus adanya mekanisme implementasi yang jelas dan terarah. Mekanisme implementasi kebijakan biasanya ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP menjadi acuan bagi seluruh implementor dalam melaksanakan kebijakan ini agar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan dan yang menjadi acuan kita

itu ya Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 September 2022, Menurut Bapak Imam Arif S.I.Kom selaku Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan karakteristik agen pelaksana dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa yang menjadi para pelaksana dalam kebijakan ini adalah Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Asahan. Terkait tugas pokok Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah mengadakan perlengkapan jalan dan mengawasi jika ada masyarakat yang melakukan parkir liar, tentunya yang menjadi acuan kita adalah kebijakan itu sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi implementor kebijakan ini adalah Satlantas dan Dinas Perhubungan, dimana implementor ini sudah paham dengan peran masing masing. Selain itu masyarakat juga termasuk sebagai implementor yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Acuan dari pelaksana kebijakan ini dalam menjalankan kebijakan adalah Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas, dan dalam pelaksanaannya masih ada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan dalam kebijakan ini.

e. Disposisi Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 September 2022 dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahandalam kaitannya dengan disposisi dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan. Agar tujuan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini terlaksana, maka implementor harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini. Dalam hal ini minat dan ketertarikan terhadap tugas, tingkat kemauan memahami uraian tugas, pekerjaan yang diberikan harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Oleh karena itu, setiap pelaksana juga harus memiliki pemahaman tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini dan Mekanisme prosedurnya tentu kita melakukan pengawasan di setiap jalan – jalan kawasan tertib lalu lintas ini, dan jika ada masyarakat yang melanggar kita sebagai Pihak Satlantas akan menindak dengan memberi sanksi berupa tilang dan denda dengan maksimal denda yang telah ditentukan, kita lakukan tindakan penilangan, tetapi kita lihat bagaimana bentuk pelanggaran, kalau dia tidak bawa penumpang darurat pasti kita tindak, kita tilang, kalau untuk Dinas Perhubungan biasanya melakukan tindakan seperti misalnya mengangkut kendaraan yang parkir liar atau terkadang ban kendaraannya akan dikempeskan, tentunya semua tindakan itu kita lakukan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 September 2022, Menurut Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan disposisi dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa tentunya setiap instansi yang terkait sudah paham dengan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini karena sudah dijelaskan terlebih dahulu tentang kebijakan tersebut dan tentang SOP yang telah ditetapkan dan yang lebih berperan sebenarnya Satlantas sama Dinas Perhubungan, Satlantas bagian penindakan, Dinas Perhubungan bagian untuk pengadaan perlengkapan jalannya, setiap personel yang di lapangan harus dibekali dulu dengan SOP, kita tidak berani di lapangan kalau tidak ada SOP-nya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 September 2022, Menurut Imam Arif S.I.Kom selaku Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan disposisi pelaksana dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa Setiap Pelaksana harus paham dengan tugasnya dalam menajalankan kebijakan tersebut, tentunya agar arah dan tujuannya terarah sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dan agar arah dan tujuannya terarah dibutuhkan SOP yang menjadi acuan setiap pelaksana dalam menjalankan tugasnya, contohnya kami sebagai Dinas Perhubungan bertugas mengawas kendaraan yang parkir agar tertib dan tidak ada masyarakat yang parkir liar, jika ada masyarakat yang melakukan parkir liar maka akan kita kempeskan bannya atau kita derek kendaraannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 September 2022, Menurut Bapak Joko Suranto selaku petugas parkir dalam

kaitannya dengan Disposisi Pelaksana, beliau mengatakan bahwa pihak Satlantas dan Dinas Perhubungan sudah melakukan perannya sesuai dengan SOP yang berlaku, terutama pihak Dinas Perhubungan yang selalu memberikan saya arahan agar selalu memarkirkan kendaraan dengan cara parkir paralel dan selalu mengingatkan saya agar terus menghimbau masyarakat agar tidak ada yang parkir sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 September 2022, Menurut Bapak Supariyadi selaku masyarakat pengguna jalan dalam kaitannya dengan Disposisi Pelaksana, beliau mengatakan bahwa pihak pelaksana dalam kebijakan ini sudah melakukan pengawasan di setiap ruas jalan yang termasuk kawasan lalu lintas, namun belakangan ini pengawasan yang dilakukan kurang ketat sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar lalu lintas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh implementor kebijakan ini masih jarang dilakukan dalam beberapa waktu ini. Penegakan hukum yang berupa razia, ataupun penilangan. Hal ini menyebabkan banyaknya pengendara bermotor yang melanggar lalu lintas.

f. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 September 2022 dengan BRIPKA Erick Matondang S.H dalam wawancara dalam kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik, beliau mengatakan bahwa tentu ada kondisi yang berdampak pada sosial, ekonomi maupun politik, dampak sosialnya masyarakat mengalami kondisi jenuh dalam perjalanan yang diakibatkan oleh

kemacetan serta berdampak pada ekonomi yang dimana karena kemacetan tersebut terbuangnya BBM lebih banyak, yang seharusnya biaya tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain, kemudian dampak politiknya adalah bantuan dari pemerintah berupa pemasangan kamera pada setiap ruas jalan yang berfungsi untuk mempermudah pihak pelaksana dalam mengawasi gerak arus lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 September 2022, Menurut Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik beliau mengatakan Lalu lintas menyentuh Aspek sosial dengan manfaatnya semisal dengan pemukiman yang awalnya kecil, seiring berjalannya waktu, penduduknya menjadi bertambah. Bertambahnya jumlah penduduk maka membuat kebutuhan akan transportasi juga akan ikut naik, sehingga wilayah menjadi ramai dan berkembang. Perkembangan ini dapat dilihat dari produktivitas penduduk yang semakin meningkat. Produktivitas penduduk juga meningkatkan daerah pemukiman untuk tempat tinggal mereka. Tempat pemukiman ini sangat erat hubungannya dengan transportasi. Sedikit pengaruh saja, dapat menimbulkan efek yang lebih besar. Seperti halnya perbaikan transportasi yang berpengaruh nyata sehingga penduduk dapat merasakan perubahan perbaikan akses ke suatu wilayah maupun perbaikan dari suatu kegiatan seperti pengangkutan barang dan jasa. Kemudian dari segi ekonomi Lalu lintas memegang peranan vital bagi pembangunan ekonomi daerah. Melalui tersedianya sarana dan prasarana yang baik maka distribusi barang, jasa, maupun manusia akan mampu berjalan lebih lancar, cepat, dan dalam kuantitas yang besar

sehingga pembangunan di daerah bisa berjalan dengan mulus, kemudian terkait pengaruh politiknya ialah bantuan pemerintah berupa pemasangan kamera pada setiap ruas jalan yang dimana kamera tersebut membantu para pelaksana melakukan pengawasan arus lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 September 2022, Menurut Bapak Imam Arif S.I.Kom selaku Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik beliau mengatakan bahwa, Dampak sosial yang muncul akibat tidak terimplementasinya suatu kebijakan ini adalah kemacetan yang mengakibatkan waktu perjalanan yang menjadi semakin lama. Sementara dampak ekonomi yang muncul akibat dari kemacetan ialah semakin lama kendaraan yang berhenti dalam keadaan mesin menyala membuat bahan bakar (BBM) yang digunakan semakin banyak, sehingga mengharuskan masyarakat mengeluarkan biaya yang lebih untuk membeli BBM.

Dampak Politiknya seperti yang dikatakan Bapak Willy yaitu berupa bantuan pemerintah dalam pemasangan kamera di setiap ruas jalan yang dimana mempermudah para pelaksana dalam pengawasan arus lalu lintas yang terjadi di kota kisanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas. Dalam lingkungan sosial yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat Kota Kisanan yang masih kurang untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditentukan oleh pemerintah dan berdisiplin dalam berkendara di ruas

jalan di Kota Kisaran. Lingkungan ekonomi yang dimaksud adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan diberlakukannya kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini. Dalam lingkungan politik yang dimaksudkan adalah dikeluarkannya fasilitas kamera untuk membantu pengawasan lalu lintas.

4.3 Kombinasi Narasumber Satlantas dengan Dinas Perhubungan

4.3.1 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Erick Matondang S.H (Kaurmintu Satlantas Polres Asahan) dan Bapak Willy Haitami Ardhana S.H (Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan) dengan Bapak Imam Arif S.I.Kom (Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan)

Adanya kombinasi yang dilakukan adalah untuk mendapatkan perbandingan penjelasan yang disampaikan oleh beberapa narasumber. Kombinasi akan membahas mengenai kategorisasi yang digunakan dalam penelitian, maka dari itu kombinasi dapat dilihat dalam penjelasan deskriptif narasumber dibawah ini :

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh standar dan sasaran dari suatu kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan merupakan indikator yang membahas secara rinci tujuan dari kebijakan secara menyeluruh dengan menentukan standar yang spesifik dan konkret untuk menilai kinerja program.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick

Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan standar dan sasaran dalam megimplementasikan kebijakan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa Tujuan dikeluarkannya kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini adalah sebagai ruas jalan percontohan dan untuk menciptakan tertib berlalu lintas di Kota Kisaran, yang dimulai dari kawasan yang terbatas dan diharapkan menjadi kawasan yang luas, sehingga seluruh Kota Kisaran menjadi tertib berlalu lintas. Tentunya dalam mewujudkan standar dari kebijakan tersebut membutuhkan tindakan, tindakan yang kita lakukan saat awal dikeluarkannya kebijakan ini kita menempatkan pengawas – pengawas di sekitaran area tertib lalu lintas. Selain itu kita memberikan sosialisasi tentang peraturan ini kepada masyarakat sosialisasinya yang kita lakukan berupa pendidikan lalu lintas (dikyasa) dan kita buat spanduk mengenai tertib lalu lintas. Adapun Hambatan yang kami alami salah satunya ialah masyarakat yang tidak patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan.

Menurut Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan standar dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa tujuannya itu biar di seputaran kawasan tersebut tertib, dan lancar. Arus lalu lintasnya itu diharapkan tertib dan lancar, tentunya kami juga melakukan upaya dalam mewujudkan kebijakan tersebut berupa tindakan yang kita lakukan di samping mengingatkan masyarakat, kami juga membuat pos pengawasan, rambu-rambunya juga masih ada, lalu spanduk juga tetap dibuat tentang kawasan tertib lalu lintas, tentunya dalam melakukan upaya-upaya

tersebut kami menemui adanya hambatan salah satunya masih banyak masyarakat pengguna jalan yang menerobos lampu merah jika sedang tidak ada pengawas di lapangan.

Menurut Bapak Imam Arif Selaku S.I.Kom Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan standar dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa tujuannya untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas di kawasan kota kisan, tentunya upaya yang kita lakukan sebagai Dinas Perhubungan adalah berkoordinasi dengan pihak Satlantas dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal tata tertib lalu lintas, tentunya dalam melakukan upaya tersebut kami menemui beberapa hambatan diantaranya berupa ego masyarakat yang tidak mau menaati peraturan pemerintah.

Dari hasil kombinasi terhadap hasil wawancara antar ketiga narasumber tersebut, agen pelaksana/implementor dari kebijakan ini sudah mengetahui tujuan dari kebijakan ini. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan yang tertulis dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas, mengingat yang menjadi hambatan di lapangan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur. Standar dan sasaran kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Kisan ini

sudah jelas dan terukur yaitu memiliki tujuan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan.

b. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan sumber daya dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas, beliau mengatakan bahwa sumber daya dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas sudah menguasai bidangnya masing-masing, karena setiap pelaksanaan tugas para anggota satlantas dituntut untuk bisa menguasai bidangnya masing-masing dan setiap anggota satlantas sudah diberikan pendidikan kejuruan, pendidikan spesifikasi dan sertifikasi yang artinya setiap anggota satlantas sudah memiliki kompetensi perorangan sesuai dengan bidangnya masing-masing, selain sumber daya manusia yang berkompeten sumber daya pendukung seperti sarana/fasilitas di Satlantas Polres Asahan ini juga sudah memadai seperti mobil patroli dan pos-pos pengawasan yang digunakan untuk memantau aktivitas lalu lintas dan tentunya sarana/fasilitas yang dimiliki mendapat perawatan secara rutin agar fasilitas tersebut dapat terus digunakan.

Menurut Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan sumber daya dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas, beliau mengatakan bahwa sumber daya yang dibutuhkan berupa sarana/fasilitas lalu lintas yaitu seperti traffic lights,

marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas lainnya. Tentunya sarana/fasilitas tersebut mendapat perawatan secara rutin agar dapat terus difungsikan, contohnya seperti pengecatan ulang pada marka jalan yang telah pudar.

Hal yang senada dikatakan Bapak Imam Arif S.I.Kom selaku Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan sumber daya dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas, beliau mengatakan bahwa sumber daya yang dibutuhkan berupa sarana/fasilitas lalu lintas yaitu seperti traffic lights, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas lainnya. Tentunya sarana/fasilitas tersebut mendapat perawatan secara rutin agar dapat terus difungsikan, contohnya jika ada rambu-rambu yang rusak akan segera diperbaiki agar dapat berfungsi kembali.

Dari hasil analisis terhadap kombinasi jawaban antar ketiga narasumber dan data yang dikumpulkan oleh peneliti, sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah memadai, dalam pengimplementasian suatu kebijakan sumber daya merupakan hal yang diperlukan. Keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada bagaimana kemampuan dari pelaksana untuk memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan. Sumber daya mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Dalam implementasi kebijakan ini menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Selain sumber daya manusia, sumber daya fasilitas juga menjadi hal yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting dan diharapkan untuk memiliki kemampuan dan berkualitas baik dalam menjalankan

suatu kebijakan. Sumber daya manusia dalam Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 ini terdiri dari Satlantas Polres Asahan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan. Dalam pelaksanaannya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak Satlantas Polres Asahan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan sudah memadai, hal ini dapat dilihat dari seluruh anggota yang menjadi implementor kebijakan ini sudah menguasai bidangnya masing-masing, karena setiap pelaksanaan tugas para anggota dituntut untuk bisa menguasai bidangnya masing-masing dan setiap anggota sudah diberikan pendidikan kejuruan, pendidikan spesifikasi dan sertifikasi yang artinya setiap anggota instansi sudah memiliki kompetensi perorangan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Selain sumber daya manusia, terdapat sumber daya lain berupa sarana/fasilitas yang terdapat di ruas jalan kawasan tertib lalu lintas di Kota Kisaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, sumber daya fasilitas yang ada dalam pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas ini adalah adanya rambu – rambu lalu lintas, marka jalan, dan *traffic lights* yang diletakkan di sepanjang ruas jalan kawasan tertib lalu lintas ini. Dengan adanya fasilitas seperti rambu – rambu lalu lintas, marka jalan dan *traffic lights* yang telah dipasang di kawasan tertib lalu lintas ini, maka perawatan fasilitas harus dilakukan secara rutin agar fasilitas tersebut dapat terus digunakan untuk mempermudah pelaksanaan sebuah kebijakan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) bahwa suatu kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber

daya manusia maupun sumber daya non manusia. Dalam kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, sumber daya manusia yang dimiliki sudah mengetahui peran dan tugasnya, Selain itu sumber daya pendukung yang berupa sarana/fasilitas yang diletakkan pada ruas jalan kawasan tertib lalu lintas ini dalam keadaan yang terawat dan selalu dilakukan perbaikan rutin.

c. Komunikasi Agen Pelaksana

Implementasi suatu kebijakan terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan kebijakan komunikasi merupakan hal yang sangat penting agar suatu kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Kasat Lantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan proses komunikasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan beliau mengatakan bahwa, komunikasi yang dibangun dengan cara berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik berkoordinasi secara online maupun tatap muka yang biasa kami lakukan dengan cara rapat forum lalu lintas, kemudian kami juga melakukan proses komunikasi yang berupa bentuk kegiatan sosialisasi kamseltibcarlantas dan dikmaslantas kepada masyarakat, melalui kedua program tersebut diharapkan masyarakat dapat teredukasi mengenai pentingnya keselamatan dalam berkendara.

Menurut Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan proses komunikasi dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan beliau

mengatakan bahwa, proses komunikasi yang kami lakukan sudah berjalan dengan baik dengan cara berkoordinasi melalui rapat forum lalu lintas dengan pihak Satlantas dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas, kemudian kami juga melakukan beberapa sosialisasi kepada masyarakat terkait keselamatan lalu lintas, tujuan diadakannya sosialisasi tersebut agar masyarakat dapat meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan tertib lalu lintas, materi yang disampaikan pada sosialisasi tersebut berupa pengenalan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan penyampaian informasi mengenai Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018.

Menurut Bapak Imam Arif S.I.Kom selaku Kepala Seksi Parkir dalam kaitannya dengan proses komunikasi dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan, beliau mengatakan bahwa komunikasi yang dibangun dengan pihak Satlantas dalam pelaksanaan tertib lalu lintas sudah berjalan lancar melalui rapat forum lalu lintas, selain koordinasi dengan pihak Satlantas, kami juga berkoordinasi dengan petugas parkir yang ada di lapangan agar menata kendaraan secara rapi dan teratur serta mencegah masyarakat yang parkir sembarangan.

Dari hasil analisis terhadap kombinasi jawaban antara ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan oleh implementor kebijakan ini adalah komunikasi melalui rapat koordinasi yaitu Rapat Forum Lalu Lintas dan komunikasi melalui handphone dan teknologi yang membantu untuk berkomunikasi jika mereka tidak dapat bertatap muka. Rapat Forum Lalu Lintas ini merupakan rapat koordinasi yang membahas tentang seluruh keadaan lalu lintas Kota Kisaran.

Selain dengan dilakukannya rapat koordinasi, komunikasi juga harus diberikan kepada masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana adalah berupa sosialisasi tentang penyampaian informasi kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, tentang larangan dan kewajiban yang terdapat dalam kebijakan ini.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) menyatakan bahwa implementasi suatu program perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Dalam implementasi kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, para implementor kebijakan ini sudah melakukan rapat koordinasi yang dinamakan Rapat Forum Lalu Lintas, para implementor dalam kebijakan ini juga sudah melakukan sosialisai kepada masyarakat berupa program sosialisasi yang di adakan untuk masyarakat.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, di antaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislatif dan eksekutif, kekuatan organisasi derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan. Karakteristik agen pelaksana juga mencakup siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini dan bagaimana peran dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan arakteristik agen pelaksana dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau

mengatakan bahwa yang mencakup ke dalam struktur birokrasi dari kebijakan kawasan tertib lintas ini adalah Satlantas dan Dinas Perhubungan. Setiap pelaksana dari kebijakan ini juga pasti memiliki peran ataupun tanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi dari masing –masing instansi yang terkait, contohnya kita sebagai pihak Satlantas melakukan pengawasan bersama pihak Dinas Perhubungan dan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar lalu lintas dan tentunya dalam menjalankan tugas tersebut yang menjadi acuan kita adalah Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang tertib lalu lintas ini, Dalam peraturan ini dibuat siapa saja yang melakukan kebijakan ini, apa saja larangannya, apa saja rambu – rambu yang kita letakkan di sana, ruas jalan yang menjadi kawasan tertib lalu lintas, dan tindakan apa yang kita lakukan.

Menurut Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan karakteristik agen pelaksana dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa instansi yang menjadi pelaksana dalam kebijakan ini ialah Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Asahan, terkait dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut tentunya sudah diatur atau sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, contohnya kami sebagai Dinas Perhubungan bertugas membantu Satlantas dalam mengawasi arus lalu lintas. Selain itu, dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini harus adanya mekanisme implementasi yang jelas dan terarah. Mekanisme implementasi kebijakan biasanya ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP menjadi acuan bagi seluruh implementor dalam melaksanakan kebijakan ini agar tidak melenceng dari tujuan

dan sasaran kebijakan dan yang menjadi acuan kita itu ya Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas ini.

Menurut Bapak Imam Arif S.I.Kom selaku Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan karakteristik agen pelaksana dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa yang menjadi para pelaksana dalam kebijakan ini adalah Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Asahan. Terkait tugas pokok Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah mengadakan perlengkapan jalan dan mengawasi jika ada masyarakat yang melakukan parkir liar, tentunya yang menjadi acuan kita adalah kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan kombinasi hasil wawancara dari ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi implementor kebijakan ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dan Satlantas Polres Asahan, Setiap instansi pemerintah yang menjadi pelaksana dalam kebijakan ini sudah mengetahui peran ataupun tugas masing-masing dalam kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini. Dinas Perhubungan sebagai instansi yang melengkapi fasilitas dan melakukan pengawasan dan Satlantas melakukan pengawasan dan penindakan pada kendaraan bermotor, namun kedua instansi ini tetap menjadi satu tim dalam pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu, dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini harus adanya mekanisme implementasi yang jelas dan terarah. Mekanisme implementasi kebijakan biasanya ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi seluruh

implementor dalam melaksanakan kebijakan ini agar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) menyatakan bahwa bagaimana kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan ini. Dalam implementasi kebijakan ini, seluruh implementor dari kebijakan ini sudah mengetahui peran dan tugas masing-masing serta yang menjadi acuan dari pelaksanaan kebijakan ini adalah Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas.

e. Disposisi Agen Pelaksana

Disposisi Implementor mencakup tiga hal penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, pemahamannya terhadap kebijakan, dan kecenderungan nilai yang dimiliki oleh implementor. Sikap dari agen pelaksana merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, dimana sikap maupun pemahaman yang dimiliki implementor mempengaruhi tercapainya tujuan dari suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahandalam kaitannya dengan disposisi dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan. Agar tujuan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini terlaksana, maka implementor harus memiliki

kemampuan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini. Dalam hal ini minat dan ketertarikan terhadap tugas, tingkat kemauan memahami uraian tugas, pekerjaan yang diberikan harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Oleh karena itu, setiap pelaksana juga harus memiliki pemahaman tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini dan Mekanisme prosedurnya tentu kita melakukan pengawasan di setiap jalan – jalan kawasan tertib lalu lintas ini, dan jika ada masyarakat yang melanggar kita sebagai Pihak Satlantas akan menindak dengan memberi sanksi berupa tilang dan denda dengan maksimal denda yang telah ditentukan, kita lakukan tindakan penilangan, tetapi kita lihat bagaimana bentuk pelanggarannya, kalau dia tidak bawa penumpang darurat pasti kita tindak, kita tilang, kalau untuk Dinas Perhubungan biasanya melakukan tindakan seperti misalnya mengangkut kendaraan yang parkir liar atau terkadang ban kendaraannya akan dikempeskan, tentunya semua tindakan itu kita lakukan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Menurut Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan disposisi dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa tentunya setiap instansi yang terkait sudah paham dengan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini karena sudah dijelaskan terlebih dahulu tentang kebijakan tersebut dan tentang SOP yang telah ditetapkan dan yang lebih berperan sebenarnya Satlantas sama Dinas Perhubungan, Satlantas bagian penindakan, Dinas Perhubungan bagian untuk pengadaan perlengkapan jalannya, setiap personel yang di lapangan harus dibekali dulu dengan SOP, kita tidak berani di lapangan kalau tidak ada SOP-nya.

Menurut Imam Arif S.I.Kom selaku Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan disposisi pelaksana dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa Setiap Pelaksana harus paham dengan tugasnya dalam menjalankan kebijakan tersebut, tentunya agar arah dan tujuannya terarah sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dan agar arah dan tujuannya terarah dibutuhkan SOP yang menjadi acuan setiap pelaksana dalam menjalankan tugasnya, contohnya kami sebagai Dinas Perhubungan bertugas mengawas kendaraan yang parkir agar tertib dan tidak ada masyarakat yang parkir liar, jika ada masyarakat yang melakukan parkir liar maka akan kita kempeskan bannya atau kita derek kendaraannya.

Dari hasil analisis terhadap kombinasi jawaban antar ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa, setiap implementor dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini sudah paham dengan SOP yang telah ditetapkan dan tetap melaksanakan SOP kebijakan tersebut. Setiap pelaksana kebijakan ini juga menunggu arahan dari pimpinan mereka untuk melakukan tindakan ataupun pengawasan yang dilakukan di lapangan. Sehingga SOP yang telah ditetapkan tetap dilaksanakan oleh setiap instansi tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan ini setiap pelaksana kebijakan juga melakukan tindakan dalam melaksanakan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini. Penindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan ini seperti penilangan dan denda yang telah ditentukan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman, bagaimana pegawai dapat menjalankan pekerjaannya (Nur'Aini, 2016). SOP dari kebijakan ini adalah setiap pelaksana kebijakan ini melakukan pengawasan di

tiap-tiap ruas jalan kawasan tertib lalu lintas, dan jika terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran akan ditindak dan diberi sanksi berupa tilang dan denda yang maksimal dendanya telah ditentukan.

Penegakan hukum yang dilakukan dalam kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini adalah dilakukannya razia dan pengawasan pengguna jalan yang melintasi kawasan tertib lalu lintas ini. Dan sanksi yang diberikan kepada masyarakat berupa penilangan dan denda dengan maksimal denda yang sudah ditentukan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) menyatakan bahwa respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakannya, pemahamannya terhadap kebijakan, dan kecenderungan nilai yang dimiliki oleh implementornya. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, seluruh pelaksana sudah memahami dan dibekali dengan SOP dari kebijakan tersebut.

f. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi merupakan pengaruh indikator terhadap implementasi program/kebijakan, diantaranya sumber daya yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran, dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program. Keberhasilan suatu kebijakan didukung dengan kesadaran masyarakat dalam mendukung dan berperan aktif dengan adanya kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matondang S.H dalam wawancara dalam kaitannya dengan kondisi sosial,

ekonomi dan politik, beliau mengatakan bahwa tentu ada kondisi yang berdampak pada sosial, ekonomi maupun politik, dampak sosialnya masyarakat mengalami kondisi jenuh dalam perjalanan yang diakibatkan oleh kemacetan serta berdampak pada ekonomi yang dimana karena kemacetan tersebut terbuangnya BBM lebih banyak, yang seharusnya biaya tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain, kemudian dampak politiknya adalah bantuan dari pemerintah berupa pemasangan kamera pada setiap ruas jalan yang berfungsi untuk mempermudah pihak pelaksana dalam mengawasi gerak arus lalu lintas.

Menurut Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik beliau mengatakan Lalu lintas menyentuh Aspek sosial dengan manfaatnya semisal dengan pemukiman yang awalnya kecil, seiring berjalannya waktu, penduduknya menjadi bertambah. Bertambahnya jumlah penduduk maka membuat kebutuhan akan transportasi juga akan ikut naik, sehingga wilayah menjadi ramai dan berkembang. Perkembangan ini dapat dilihat dari produktivitas penduduk yang semakin meningkat. Produktivitas penduduk juga meningkatkan daerah pemukiman untuk tempat tinggal mereka. Tempat pemukiman ini sangat erat hubungannya dengan transportasi. Sedikit pengaruh saja, dapat menimbulkan efek yang lebih besar. Seperti halnya perbaikan transportasi yang berpengaruh nyata sehingga penduduk dapat merasakan perubahan perbaikan akses ke suatu wilayah maupun perbaikan dari suatu kegiatan seperti pengangkutan barang dan jasa. Kemudian dari segi ekonomi Lalu lintas memegang peranan vital bagi pembangunan ekonomi daerah. Melalui

tersedianya sarana dan prasarana yang baik maka distribusi barang, jasa, maupun manusia akan mampu berjalan lebih lancar, cepat, dan dalam kuantitas yang besar sehingga pembangunan di daerah bisa berjalan dengan mulus, kemudian terkait pengaruh politiknya ialah bantuan pemerintah berupa pemasangan kamera pada setiap ruas jalan yang dimana kamera tersebut membantu para pelaksana melakukan pengawasan arus lalu lintas.

Menurut Bapak Imam Arif S.I.Kom selaku Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik beliau mengatakan bahwa, Dampak sosial yang muncul akibat tidak terimplementasinya suatu kebijakan ini adalah kemacetan yang mengakibatkan waktu perjalanan yang menjadi semakin lama. Sementara dampak ekonomi yang muncul akibat dari kemacetan ialah semakin lama kendaraan yang berhenti dalam keadaan mesin menyala membuat bahan bakar (BBM) yang digunakan semakin banyak, sehingga mengharuskan masyarakat mengeluarkan biaya yang lebih untuk membeli BBM. Dampak Politiknya seperti yang dikatakan Bapak Willy yaitu berupa bantuan pemerintah dalam pemasangan kamera di setiap ruas jalan yang dimana mempermudah para pelaksana dalam pengawasan arus lalu lintas yang terjadi di kota kisanan.

Dari hasil analisis terhadap kombinasi jawaban antar ketiga narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas. Dalam lingkungan sosial yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat Kota Kisanan yang masih kurang untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditentukan oleh

pemerintah dan berdisiplin dalam berkendara di ruas jalan di Kota Kisaran. Lingkungan ekonomi yang dimaksud adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan diberlakukannya kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini. Dalam lingkungan politik yang dimaksudkan adalah dikeluarkannya fasilitas kamera untuk membantu pengawasan lalu lintas.

Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) menyatakan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan lingkungan sosial yaitu masyarakat masih ada yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan dan tidak berdisiplin dalam berkendara di ruas jalan kawasan tertib lalu lintas.

4.4 Kombinasi Satlantas dan Dinas Perhubungan dengan Petugas Parkir

4.4.1 Kombinasi Antar Narasumber BRIPKA Erick Matondang S.H dan Bapak Imam Arif S.I.Kom (Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan) dengan Bapak Joko Suranto (Petugas Parkir)

Adanya kombinasi yang dilakukan adalah untuk mendapatkan perbandingan penjelasan yang disampaikan oleh beberapa narasumber. Kombinasi akan membahas mengenai kategorisasi yang digunakan dalam penelitian, maka dari itu kombinasi dapat dilihat dalam penjelasan deskriptif narasumber dibawah ini :

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit direalisasikan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan standar dan sasaran dalam megimplementasikan kebijakan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa Tujuan dikeluarkannya kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini adalah sebagai ruas jalan percontohan dan untuk menciptakan tertib berlalu lintas di Kota Kisaran, yang dimulai dari kawasan yang terbatas dan diharapkan menjadi kawasan yang luas, sehingga seluruh Kota Kisaran menjadi tertib berlalu lintas. Tentunya dalam mewujudkan standar dari kebijakan tersebut membutuhkan tindakan, tindakan yang kita lakukan saat awal dikeluarkannya

kebijakan ini kita menempatkan pengawas – pengawas di sekitaran area tertib lalu lintas. Selain itu kita memberikan sosialisasi tentang peraturan ini kepada masyarakat sosialisasinya yang kita lakukan berupa pendidikan lalu lintas (dikyasa) dan kita buat spanduk mengenai tertib lalu lintas. Adapun Hambatan yang kami alami salah satunya ialah masyarakat yang tidak patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan.

Menurut Bapak Imam Arif Selaku S.I.Kom Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan standar dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa tujuannya untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas di kawasan kota kisanan, tentunya upaya yang kita lakukan sebagai Dinas Perhubungan adalah berkoordinasi dengan pihak Satlantas dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal tata tertib lalu lintas, tentunya dalam melakukan upaya tersebut kami menemui beberapa hambatan diantaranya berupa ego masyarakat yang tidak mau menaati peraturan pemerintah.

Dari hasil kombinasi terhadap hasil wawancara antar kedua narasumber tersebut, Satlantas dan Dinas Perhubungan selaku agen pelaksana/implementor dari kebijakan ini sudah mengetahui tujuan dari kebijakan ini. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan yang tertulis dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas, mengingat yang menjadi hambatan di lapangan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur. Standar dan sasaran kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Kisaran ini sudah jelas dan terukur yaitu memiliki tujuan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan.

b. Sumber Daya

Keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada bagaimana kemampuan dari pelaksana untuk memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan. Sumber daya merupakan kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Dalam implementasi kebijakan ini menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Selain sumber daya manusia, sumber daya fasilitas juga menjadi hal yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan sumber daya dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas, beliau mengatakan bahwa sumber daya dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas sudah menguasai bidangnya masing-masing, karena setiap pelaksanaan tugas para anggota satlantas dituntut untuk bisa menguasai bidangnya masing-masing dan setiap anggota satlantas sudah diberikan pendidikan kejuruan, pendidikan

spesifikasi dan sertifikasi yang artinya setiap anggota satlantas sudah memiliki kompetensi perorangan sesuai dengan bidangnya masing-masing, selain sumber daya manusia yang berkompeten sumber daya pendukung seperti sarana/fasilitas di Satlantas Polres Asahan ini juga sudah memadai seperti mobil patroli dan pos-pos pengawasan yang digunakan untuk memantau aktivitas lalu lintas dan tentunya sarana/fasilitas yang dimiliki mendapat perawatan secara rutin agar fasilitas tersebut dapat terus digunakan.

Menurut Bapak Imam Arif S.I.Kom selaku Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan sumber daya dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas, beliau mengatakan bahwa sumber daya yang dibutuhkan berupa sarana/fasilitas lalu lintas yaitu seperti traffic lights, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas lainnya. Tentunya sarana/fasilitas tersebut mendapat perawatan secara rutin agar dapat terus difungsikan, contohnya jika ada rambu-rambu yang rusak akan segera diperbaiki agar dapat berfungsi kembali.

Berdasarkan hasil kombinasi terhadap hasil wawancara dari kedua narasumber, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh implementor kebijakan ini sudah mencukupi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung seperti sarana/fasilitas yang dimiliki, sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting dan diharapkan untuk memiliki kemampuan dan berkualitas baik dalam menjalankan suatu kebijakan. Sumber daya manusia dalam Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 ini terdiri dari Satlantas Polres Asahan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan. Dalam pelaksanaannya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak

Satlantas Polres Asahan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan sudah memadai, hal ini dapat dilihat dari seluruh anggota yang menjadi implementor kebijakan ini sudah menguasai bidangnya masing-masing, karena setiap pelaksanaan tugas para anggota dituntut untuk bisa menguasai bidangnya masing-masing dan setiap anggota sudah diberikan pendidikan kejuruan, pendidikan spesifikasi dan sertifikasi yang artinya setiap anggota instansi sudah memiliki kompetensi perorangan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Selain sumber daya manusia, terdapat sumber daya lain berupa sarana/fasilitas yang terdapat di ruas jalan kawasan tertib lalu lintas di Kota Kisaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, sumber daya fasilitas yang ada dalam pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas ini adalah adanya rambu – rambu lalu lintas, marka jalan, dan *traffic lights* yang diletakkan di sepanjang ruas jalan kawasan tertib lalu lintas ini. Dengan adanya fasilitas seperti rambu – rambu lalu lintas, marka jalan dan *traffic lights* yang telah dipasang di kawasan tertib lalu lintas ini, maka perawatan fasilitas harus dilakukan secara rutin agar fasilitas tersebut dapat terus digunakan untuk mempermudah pelaksanaan sebuah kebijakan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) bahwa suatu kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Dalam kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, sumber daya manusia yang dimiliki sudah mengetahui peran dan tugasnya, Selain itu sumber daya pendukung yang berupa sarana/fasilitas yang

diletakkan pada ruas jalan kawasan tertib lalu lintas ini dalam keadaan yang terawat dan selalu dilakukan perbaikan rutin.

c. Komunikasi Antar Pelaksana

Komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pertransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Komunikasi dimaksudkan dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya konsistensi didalam menjalankan sasaran kebijakan. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan akan sulit tentunya untuk bisa dicapai.

. Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Kasat Lantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan proses komunikasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan beliau mengatakan

bahwa, komunikasi yang dibangun dengan cara berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik berkoordinasi secara online maupun tatap muka yang biasa kami lakukan dengan cara rapat forum lalu lintas, kemudian kami juga melakukan proses komunikasi yang berupa bentuk kegiatan sosialisasi kamseltibcarlantas dan dikmaslantas kepada masyarakat, melalui kedua program tersebut diharapkan masyarakat dapat teredukasi mengenai pentingnya keselamatan dalam berkendara.

Hal yang senada dikatakan oleh Bapak Imam Arif S.I.Kom selaku Kepala Seksi Parkir dalam kaitannya dengan proses komunikasi dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan, beliau mengatakan bahwa komunikasi yang dibangun dengan pihak Satlantas dalam pelaksanaan tertib lalu lintas sudah berjalan lancar melalui rapat forum lalu lintas, selain koordinasi dengan pihak Satlantas, kami juga berkoordinasi dengan petugas parkir yang ada di lapangan agar menata kendaraan secara rapi dan teratur serta mencegah masyarakat yang parkir sembarangan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Joko Suranto selaku Petugas Parkir dalam kaitannya dengan koordinasi yang dilakukan instansi terkait, beliau mengatakan bahwa para pelaksana dalam kebijakan ini sudah melakukan koordinasi, terutama untuk Dinas Perhubungan yang selalu memberikan saya arahan sebagai petugas parkir agar selalu melakukan parkir paralel dan mengawasi agar tidak ada masyarakat yang melakukan parkir liar.

Hasil analisis terhadap kombinasi jawaban antara ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan oleh

implementor kebijakan ini adalah komunikasi melalui rapat koordinasi yaitu Rapat Forum Lalu Lintas dan komunikasi melalui handphone dan teknologi yang membantu untuk berkomunikasi jika mereka tidak dapat bertatap muka. Rapat Forum Lalu Lintas ini merupakan rapat koordinasi yang membahas tentang seluruh keadaan lalu lintas Kota Kisaran.

Selain dengan dilakukannya rapat koordinasi, komunikasi juga diberikan kepada Bapak Joko Suranto selaku petugas parkir, koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada Bapak Joko Suranto selaku petugas parkir sudah berjalan dengan baik yaitu dengan diberikannya arahan kepada Bapak Joko Suranto agar selalu melakukan penertiban parkir paralel dan selalu mengawasi dan menghimbau masyarakat agar tidak ada yang parkir liar di kawasan tertib lalu lintas. Kemudian komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana kepada masyarakat adalah berupa sosialisasi tentang penjelasan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, tentang larangan dan kewajiban yang terdapat dalam kebijakan ini. Walaupun rapat koordinasi sudah optimal namun kepatuhan masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya antusias masyarakat untuk ikut serta dalam mengoptimalkan program-program yang dibuat oleh pihak pelaksana dalam bentuk sosialisasi dan masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami penyampaian informasi yang diberikan oleh pihak implementor itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) menyatakan bahwa implementasi suatu program perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

Dalam implementasi kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, para implementor kebijakan ini sudah melakukan rapat koordinasi yang dinamakan Rapat Forum Lalu Lintas, para implementor dalam kebijakan ini juga sudah melakukan sosialisai kepada masyarakat berupa program sosialisasi yang di adakan untuk masyarakat, namum program sosialisasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal dikarenakan kurangnya antusias masyarakat serta masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami penyampaian informasi yang diberikan.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan arakteristik agen pelaksana dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa yang mancakup ke dalam struktur birokrasi dari kebijakan kawasan tertib lintas ini adalah Satlantas dan Dinas Perhubungan. Setiap pelaksana dari kebijakan ini juga pasti memiliki peran ataupun tanggung jawab

atas tugas pokok dan fungsi dari masing –masing instansi yang terkait, contohnya kita sebagai pihak Satlantas melakukan pengawasan bersama pihak Dinas Perhubungan dan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar lalu lintas dan tentunya dalam menjalankan tugas tersebut yang menjadi acuan kita adalah Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang tertib lalu lintas ini, Dalam peraturan ini dibuat siapa saja yang melakukan kebijakan ini, apa saja larangannya, apa saja rambu – rambu yang kita letakkan di sana, ruas jalan yang menjadi kawasan tertib lalu lintas, dan tindakan apa yang kita lakukan.

Menurut Bapak Imam Arif S.I.Kom selaku Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan karakteristik agen pelaksana dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa yang menjadi para pelaksana dalam kebijakan ini adalah Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Asahan. Terkait tugas pokok Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah mengadakan perlengkapan jalan dan mengawasi jika ada masyarakat yang melakukan parkir liar, tentunya yang menjadi acuan kita adalah kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan kombinasi hasil wawancara dari kedua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi implementor kebijakan ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dan Satlantas Polres Asahan, Setiap instansi pemerintah yang menjadi pelaksana dalam kebijakan ini sudah mengetahui peran ataupun tugas masing-masing dalam kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini. Dinas Perhubungan sebagai instansi yang melengkapi fasilitas dan melakukan pengawasan dan Satlantas melakukan pengawasan dan penindakan pada

kendaraan bermotor, namun kedua instansi ini tetap menjadi satu tim dalam pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu, dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini harus adanya mekanisme implementasi yang jelas dan terarah. Mekanisme implementasi kebijakan biasanya ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi seluruh implementor dalam melaksanakan kebijakan ini agar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) menyatakan bahwa bagaimana kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan ini. Dalam implementasi kebijakan ini, seluruh implementor dari kebijakan ini sudah mengetahui peran dan tugas masing-masing serta yang menjadi acuan dari pelaksanaan kebijakan ini adalah Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas.

e. Disposisi Agen Pelaksana

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Sikap yang baik dan positif para pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan suatu dukungan yang mendorong mereka menunaikan kewajiban menandakan suatu dukungan yang mendorong mereka menunaikan kewajiban sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Demikian pula sebaliknya bila perilaku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses melaksanakan suatu kebijakan akan sulit

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahandalam kaitannya dengan disposisi dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan. Agar tujuan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini terlaksana, maka implementor harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini. Dalam hal ini minat dan ketertarikan terhadap tugas, tingkat kemauan memahami uraian tugas, pekerjaan yang diberikan harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Oleh karena itu, setiap pelaksana juga harus memiliki pemahaman tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini dan Mekanisme prosedurnya tentu kita melakukan pengawasan di setiap jalan – jalan kawasan tertib lalu lintas ini, dan jika ada masyarakat yang melanggar kita sebagai Pihak Satlantas akan menindak dengan memberi sanksi berupa tilang dan denda dengan maksimal denda yang telah ditentukan, kita lakukan tindakan penilangan, tetapi kita lihat bagaimana bentuk pelanggarannya, kalau dia tidak bawa penumpang darurat pasti kita tindak, kita tilang, kalau untuk Dinas Perhubungan biasanya melakukan tindakan seperti misalnya mengangkut kendaraan yang parkir liar atau terkadang ban kendaraannya akan dikempeskan, tentunya semua tindakan itu kita lakukan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Menurut Imam Arif S.I.Kom selaku Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan disposisi pelaksana dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa Setiap Pelaksana harus paham dengan tugasnya dalam menjalankan kebijakan tersebut, tentunya agar arah dan tujuannya terarah sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dan agar arah dan tujuannya terarah dibutuhkan SOP yang menjadi acuan setiap pelaksana dalam menjalankan tugasnya, contohnya kami sebagai Dinas Perhubungan bertugas mengawasi kendaraan yang parkir agar tertib dan tidak ada masyarakat yang parkir liar, jika ada masyarakat yang melakukan parkir liar maka akan kita kempeskan bannya atau kita derek kendaraannya.

Menurut Bapak Joko Suranto selaku petugas parkir dalam kaitannya dengan Disposisi Pelaksana, beliau mengatakan bahwa pihak Satlantas dan Dinas Perhubungan sudah melakukan perannya sesuai dengan SOP yang berlaku, terutama pihak Dinas Perhubungan yang selalu memberikan saya arahan agar selalu memarkirkan kendaraan dengan cara parkir paralel dan selalu mengingatkan saya agar terus menghibau masyarakat agar tidak ada yang parkir sembarangan.

Dari hasil analisis terhadap kombinasi jawaban antar ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa, setiap implementor dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini sudah paham dengan SOP yang telah ditetapkan dan tetap melaksanakan SOP kebijakan tersebut. Setiap pelaksana kebijakan ini juga menunggu arahan dari pimpinan mereka untuk melakukan tindakan ataupun pengawasan yang dilakukan di lapangan. Sehingga SOP yang telah ditetapkan

tetap dilaksanakan oleh setiap instansi tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan ini setiap pelaksana kebijakan juga melakukan tindakan dalam melaksanakan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini. Penindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan ini seperti penilangan dan denda yang telah ditentukan.

Penegakan hukum yang dilakukan dalam kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini adalah dilakukannya razia dan pengawasan pengguna jalan yang melintasi kawasan tertib lalu lintas ini. Dan sanksi yang diberikan kepada masyarakat berupa penilangan dan denda dengan maksimal denda yang sudah ditentukan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) menyatakan bahwa respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakannya, pemahamannya terhadap kebijakan, dan kecenderungan nilai yang dimiliki oleh implementornya. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, seluruh pelaksana sudah memahami dan dibekali dengan SOP dari kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Dinas Perhubungan selalu memberikan arahan kepada petugas parkir yang ada di lapangan agar selalu menata kendaraan dengan sistem parkir paralel dan selalu mengingatkan petugas parkir untuk menghimbau agar tidak ada masyarakat yang parkir sembarangan.

f. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi merupakan pengaruh indikator terhadap implementasi program/kebijakan, diantaranya sumber daya yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran, dan

kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program. Keberhasilan suatu kebijakan didukung dengan kesadaran masyarakat dalam mendukung dan berperan aktif dengan adanya kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matondang S.H dalam wawancara dalam kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik, beliau mengatakan bahwa tentu ada kondisi yang berdampak pada sosial, ekonomi maupun politik, dampak sosialnya masyarakat mengalami kondisi jenuh dalam perjalanan yang diakibatkan oleh kemacetan serta berdampak pada ekonomi yang dimana karena kemacetan tersebut terbuangnya BBM lebih banyak, yang seharusnya biaya tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain, kemudian dampak politiknya adalah bantuan dari pemerintah berupa pemasangan kamera pada setiap ruas jalan yang berfungsi untuk mempermudah pihak pelaksana dalam mengawasi gerak arus lalu lintas.

Menurut Bapak Imam Arif S.I.Kom selaku Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik beliau mengatakan bahwa, Dampak sosial yang muncul akibat tidak terimplementasinya suatu kebijakan ini adalah kemacetan yang mengakibatkan waktu perjalanan yang menjadi semakin lama. Sementara dampak ekonomi yang muncul akibat dari kemacetan ialah semakin lama kendaraan yang berhenti dalam keadaan mesin menyala membuat bahan bakar (BBM) yang digunakan semakin banyak, sehingga mengharuskan masyarakat mengeluarkan biaya yang lebih untuk membeli BBM. Dampak Politiknya seperti yang dikatakan Bapak Willy yaitu berupa bantuan pemerintah dalam pemasangan kamera di setiap ruas jalan yang dimana

mempermudah para pelaksana dalam pengawasan arus lalu lintas yang terjadi di kota kisaran.

Dari hasil kombinasi terhadap kedua jawaban narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa, terdapat kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas. Dalam lingkungan sosial yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat Kota Kisaran yang masih kurang untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditentukan oleh pemerintah dan berdisiplin dalam berkendara di ruas jalan di Kota Kisaran. Lingkungan ekonomi yang dimaksud adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan diberlakukannya kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini. Dalam lingkungan politik yang dimaksudkan adalah dikeluarkannya fasilitas kamera untuk membantu pengawasan lalu lintas.

Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) menyatakan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan lingkungan sosial yaitu masyarakat masih ada yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan dan tidak berdisiplin dalam berkendara di ruas jalan kawasan tertib lalu lintas.

4.5 Kombinasi Satlantas dan Petugas Parkir dengan Masyarakat Pengguna Jalan

4.5.1 Kombinasi Antar Narasumber BRIPKA Erick Matondang S.H (Kaurmintu Satlantas Polres Asahan) dan Bapak Joko Suranto (Petugas Parkir) dengan Bapak Supariyadi (Masyarakat Pengguna Jalan)

Adanya kombinasi yang dilakukan adalah untuk mendapatkan perbandingan penjelasan yang disampaikan oleh beberapa narasumber. Kombinasi akan membahas mengenai kategorisasi yang digunakan dalam penelitian, maka dari itu kombinasi dapat dilihat dalam penjelasan deskriptif narasumber dibawah ini :

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan standar dan sasaran dalam megimplementasikan kebijakan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa Tujuan dikeluarkannya kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini adalah sebagai ruas jalan percontohan dan untuk menciptakan tertib berlalu lintas di Kota Kisaran, yang dimulai dari kawasan yang terbatas dan diharapkan menjadi kawasan yang luas, sehingga seluruh Kota Kisaran menjadi tertib berlalu lintas. Tentunya dalam mewujudkan standar dari kebijakan tersebut membutuhkan tindakan, tindakan yang kita lakukan saat awal dikeluarkannya kebijakan ini kita menempatkan pengawas – pengawas di sekitaran area tertib lalu

lintas. Selain itu kita memberikan sosialisasi tentang peraturan ini kepada masyarakat sosialisasinya yang kita lakukan berupa pendidikan lalu lintas (dikyasa) dan kita buat spanduk mengenai tertib lalu lintas. Adapun Hambatan yang kami alami salah satunya ialah masyarakat yang tidak patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan.

Dari hasil analisis terhadap hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matondang S.H dapat disimpulkan bahwa Satlantas Polres Asahan sebagai agen pelaksana/implementor dari kebijakan ini sudah mengetahui tujuan dari kebijakan ini. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi. Suatu kebijakan dikeluarkan dengan tujuan agar mendapat keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Sama halnya dengan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, pemerintah mengharapkan agar setiap ruas jalan di Kota Kisaran dapat menjadi kawasan tertib lalu lintas. yang aman, tertib dan lancar.

Tujuan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang tertulis dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas, dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut yang menjadi hambatan di lapangan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur. Standar dan sasaran kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Kisaran ini

sudah jelas dan terukur yaitu memiliki tujuan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan.

b. Sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan sumber daya dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas, beliau mengatakan bahwa sumber daya dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas sudah menguasai bidangnya masing-masing, karena setiap pelaksanaan tugas para anggota satlantas dituntut untuk bisa menguasai bidangnya masing-masing dan setiap anggota satlantas sudah diberikan pendidikan kejuruan, pendidikan spesifikasi dan sertifikasi yang artinya setiap anggota satlantas sudah memiliki kompetensi perorangan sesuai dengan bidangnya masing-masing, selain sumber daya manusia yang berkompeten sumber daya pendukung seperti sarana/fasilitas di Satlantas Polres Asahan ini juga sudah memadai seperti mobil patroli dan pos-pos pengawasan yang digunakan untuk memantau aktivitas lalu lintas dan tentunya sarana/fasilitas yang dimiliki mendapat perawatan secara rutin agar fasilitas tersebut dapat terus digunakan.

Dari hasil analisis terhadap hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matodang S.H dapat disimpulkan bahwa, sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah memadai, Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementator)

mengetahui apa yang harus dilakukan dan melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh keinginan para pelaku kebijakan memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimana pun jelas dan konsistensi ketentuan-ketentuan atau aturan kebijakan.

Sumber daya mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Dalam implementasi kebijakan ini menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Selain sumber daya manusia, sumber daya fasilitas juga menjadi hal yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting dan diharapkan untuk memiliki kemampuan dan berkualitas baik dalam menjalankan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaannya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak Satlantas Polres Asahan sudah memadai, hal ini dapat dilihat dari seluruh anggota yang menjadi implementor kebijakan ini sudah menguasai bidangnya masing-masing, karena setiap pelaksanaan tugas para anggota dituntut untuk bisa menguasai bidangnya masing-masing dan setiap anggota sudah diberikan pendidikan kejuruan, pendidikan spesifikasi dan sertifikasi yang artinya setiap anggota instansi sudah memiliki kompetensi perorangan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Selain sumber daya manusia, terdapat sumber daya lain berupa sarana/fasilitas yang terdapat di ruas jalan kawasan tertib lalu lintas di Kota

Kisaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, sumber daya fasilitas yang ada dalam pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas ini adalah adanya mobil patroli serta pos-pos pengawasan yang terletak dikawasan tertib lalu lintas. Dengan adanya fasilitas seperti mobil patroli dan pos-pos pengawasan memudahkan para implementor dalam melaksanakan tugasnya, kemudian perawatan fasilitas harus dilakukan secara rutin agar fasilitas tersebut dapat terus digunakan untuk mempermudah pelaksanaan sebuah kebijakan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) bahwa suatu kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Dalam kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, sumber daya manusia yang dimiliki sudah mengetahui peran dan tugasnya, Selain itu sumber daya pendukung yang berupa sarana/fasilitas yang diletakkan pada ruas jalan kawasan tertib lalu lintas ini dalam keadaan yang terawat dan selalu dilakukan perbaikan rutin.

c. Komunikasi Antar Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Kasat Lantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan proses komunikasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan beliau mengatakan bahwa, komunikasi yang dibangun dengan cara berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik berkoordinasi secara online maupun tatap muka yang biasa kami lakukan dengan cara rapat forum lalu lintas, kemudian kami juga melakukan proses komunikasi yang berupa bentuk kegiatan sosialisasi kamseltibcarlantas dan dikmaslantas kepada

masyarakat, melalui kedua program tersebut diharapkan masyarakat dapat teredukasi mengenai pentingnya keselamatan dalam berkendara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Joko Suranto selaku Petugas Parkir dalam kaitannya dengan Sosialisasi yang dilakukan instansi terkait, beliau mengatakan bahwa para pelaksana dalam kebijakan ini sudah melakukan sosialisasi, terutama untuk Dinas Perhubungan yang selalu memberikan saya arahan sebagai petugas parkir agar selalu melakukan parkir paralel dan mengawasi agar tidak ada masyarakat yang melakukan parkir liar.

Menurut Bapak Supariyadi selaku masyarakat pengguna jalan dalam kaitannya dengan sosialisasi yang dilakukan instansi terkait, beliau mengatakan bahwa sudah ada dilakukan sosialisasi oleh instansi terkait berupa program-program yang dibuat oleh Satlantas dan Dinas Perhubungan, namun program tersebut nampaknya belum berjalan maksimal karena kurangnya antusias dari masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan program tersebut.

Hasil kombinasi terhadap hasil wawancara antar ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan oleh implementor kebijakan ini adalah komunikasi melalui rapat koordinasi yaitu Rapat Forum Lalu Lintas dan komunikasi melalui handphone dan teknologi yang membantu untuk berkomunikasi jika mereka tidak dapat bertatap muka. Rapat Forum Lalu Lintas ini merupakan rapat koordinasi yang membahas tentang seluruh keadaan lalu lintas Kota Kisaran.

Selain dengan dilakukannya rapat koordinasi, komunikasi juga harus diberikan kepada Bapak Joko Suranto selaku petugas parkir, koordinasi yang

dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada Bapak Joko Suranto selaku petugas parkir sudah berjalan dengan baik yaitu dengan diberikannya arahan kepada Bapak Joko Suranto agar selalu melakukan penertiban parkir paralel dan selalu mengawasi dan menghimbau masyarakat agar tidak ada yang parkir liar di kawasan tertib lalu lintas. Kemudian komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana kepada Bapak Supariyadi selaku masyarakat adalah berupa sosialisasi tentang penjelasan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, tentang larangan dan kewajiban yang terdapat dalam kebijakan ini. Walaupun rapat koordinasi sudah optimal namun kepatuhan masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya antusias masyarakat untuk ikut serta dalam mengoptimalkan program-program yang dibuat oleh pihak pelaksana dalam bentuk sosialisasi dan masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami penyampaian informasi yang diberikan oleh pihak implementor itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) menyatakan bahwa implementasi suatu program perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Dalam implementasi kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, para implementor kebijakan ini sudah melakukan rapat koordinasi yang dinamakan Rapat Forum Lalu Lintas, para implementor dalam kebijakan ini juga sudah melakukan sosialisai kepada masyarakat berupa program sosialisasi yang di adakan untuk masyarakat, namum program sosialisasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal dikarenakan kurangnya antusias masyarakat untuk ikut serta mewujudkan

program sosialisasi tersebut serta masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami penyampaian informasi yang diberikan.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Aspek karakteristik agen pelaksana mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan kedua struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme penetapan kawasan tertib lalu lintas di Kota Kisaran sudah ditetapkan melalui standar operational prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam program/kebijakan SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksanapun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur Organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara tepat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan karakteristik agen pelaksana dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa yang mencakup ke dalam struktur birokrasi dari kebijakan kawasan tertib lintas ini adalah Satlantas dan Dinas Perhubungan. Setiap pelaksana dari kebijakan ini juga pasti memiliki peran ataupun tanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi dari masing –masing instansi yang terkait, contohnya kita sebagai pihak Satlantas melakukan pengawasan bersama pihak Dinas Perhubungan dan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar lalu lintas dan tentunya dalam menjalankan tugas tersebut yang menjadi acuan kita adalah

Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang tertib lalu lintas ini, Dalam peraturan ini dibuat siapa saja yang melakukan kebijakan ini, apa saja larangannya, apa saja rambu – rambu yang kita letakkan di sana, ruas jalan yang menjadi kawasan tertib lalu lintas, dan tindakan apa yang kita lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matondang S.H dapat disimpulkan bahwa yang menjadi implementor kebijakan ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dan Satlantas Polres Asahan, dimana kedua implementor ini sudah paham dengan peran masing masing. Selain itu masyarakat juga termasuk sebagai implementor yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Acuan dari pelaksana kebijakan ini dalam menjalankan kebijakan adalah Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas dan dalam pelaksanaannya masih ada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan dalam kebijakan ini.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) menyatakan bahwa bagaimana kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan ini. Dalam implementasi kebijakan ini, seluruh implementor dari kebijakan ini sudah mengetahui peran dan tugas masing-masing serta yang menjadi acuan dari pelaksanaan kebijakan ini adalah Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas.

e. Disposisi Pelaksana

Disposisi Implementor mencakup tiga hal penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, pemahamannya terhadap kebijakan, dan kecenderungan nilai yang dimiliki oleh implementor. Sikap dari agen pelaksana merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, dimana sikap maupun pemahaman yang dimiliki implementor mempengaruhi tercapainya tujuan dari suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahandalam kaitannya dengan disposisi dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan. Agar tujuan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini terlaksana, maka implementor harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini. Dalam hal ini minat dan ketertarikan terhadap tugas, tingkat kemauan memahami uraian tugas, pekerjaan yang diberikan harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Oleh karena itu, setiap pelaksana juga harus memiliki pemahaman tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini dan Mekanisme prosedurnya tentu kita melakukan pengawasan di setiap jalan – jalan kawasan tertib lalu lintas ini, dan jika ada masyarakat yang melanggar kita sebagai Pihak Satlantas akan menindak dengan memberi sanksi berupa tilang dan denda dengan maksimal denda yang telah ditentukan, kita lakukan tindakan penilangan,

tetapi kita lihat bagaimana bentuk pelanggarannya, kalau dia tidak bawa penumpang darurat pasti kita tindak, kita tilang, kalau untuk Dinas Perhubungan biasanya melakukan tindakan seperti misalnya mengangkut kendaraan yang parkir liar atau terkadang ban kendaraannya akan dikempeskan, tentunya semua tindakan itu kita lakukan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Joko Suranto selaku petugas parkir dalam kaitannya dengan Disposisi Pelaksana, beliau mengatakan bahwa pihak Satlantas dan Dinas Perhubungan sudah melakukan perannya sesuai dengan SOP yang berlaku, terutama pihak Dinas Perhubungan yang selalu memberikan saya arahan agar selalu memarkirkan kendaraan dengan cara parkir paralel dan selalu mengingatkan saya agar terus menghimbau masyarakat agar tidak ada yang parkir sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Supariyadi selaku masyarakat pengguna jalan dalam kaitannya dengan Disposisi Pelaksana, beliau mengatakan bahwa pihak pelaksana dalam kebijakan ini sudah melakukan pengawasan di setiap ruas jalan yang termasuk kawasan lalu lintas, namun belakangan ini pengawasan yang dilakukan kurang ketat sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar lalu lintas.

Dari hasil analisis terhadap kombinasi jawaban antar ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa, setiap implementor dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini sudah paham dengan SOP yang telah ditetapkan dan tetap melaksanakan SOP kebijakan tersebut. Setiap pelaksana kebijakan ini juga menunggu arahan dari pimpinan mereka untuk melakukan tindakan ataupun

pengawasan yang dilakukan di lapangan. Sehingga SOP yang telah ditetapkan tetap dilaksanakan oleh setiap instansi tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan ini setiap pelaksana kebijakan juga melakukan tindakan dalam melaksanakan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini. Penindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan ini seperti penilangan dan denda yang telah ditentukan.

Penegakan hukum yang dilakukan dalam kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini adalah dilakukannya razia dan pengawasan pengguna jalan yang melintasi kawasan tertib lalu lintas ini. Dan sanksi yang diberikan kepada masyarakat berupa penilangan dan denda dengan maksimal denda yang sudah ditentukan, namun berdasarkan hasil observasi Penulis, penegakan hukum yang dilakukan oleh implementor kebijakan ini tidak pernah dilakukan beberapa waktu ini. Penegakan hukum yang berupa razia, ataupun penilangan. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat pengguna jalan yang melanggar lalu lintas.

Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) menyatakan bahwa respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakannya, pemahamannya terhadap kebijakan, dan kecenderungan nilai yang dimiliki oleh implementornya. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, seluruh pelaksana sudah memahami dan dibekali dengan SOP dari kebijakan tersebut. Namun, untuk pengawasan dan penindakan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan ini belum optimal, beberapa personil tidak melakukan pengawasan dan penindakan, serta lemahnya sanksi yang diberikan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat.

f. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matondang S.H dalam wawancara dalam kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik, beliau mengatakan bahwa tentu ada kondisi yang berdampak pada sosial, ekonomi maupun politik, dampak sosialnya masyarakat mengalami kondisi jenuh dalam perjalanan yang diakibatkan oleh kemacetan serta berdampak pada ekonomi yang dimana karena kemacetan tersebut terbuangnya BBM lebih banyak, yang seharusnya biaya tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain, kemudian dampak politiknya adalah bantuan dari pemerintah berupa pemasangan kamera pada setiap ruas jalan yang berfungsi untuk mempermudah pihak pelaksana dalam mengawasi gerak arus lalu lintas.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matondang S.H dapat disimpulkan bahwa, terdapat kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas. Dalam lingkungan sosial yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat Kota Kisaran yang masih kurang untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditentukan oleh pemerintah dan berdisiplin dalam berkendara di ruas jalan di Kota Kisaran. Lingkungan ekonomi yang dimaksud adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan diberlakukannya kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini. Dalam lingkungan politik yang dimaksudkan adalah dikeluarkannya fasilitas kamera untuk membantu pengawasan lalu lintas.

Dalam lingkungan sosial, yang mempengaruhi berhasil tidaknya kebijakan ini adalah dari masyarakat, dimana kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan masih kurang. Masyarakat masih melanggar peraturan lalu lintas jika tidak ada yang mengawasi di sekitar ruas jalan tersebut. Masyarakat Kota Kisaran masih banyak yang melanggar peraturan lalu lintas hal ini dikarenakan pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh implementor sudah berkurang untuk beberapa tahun belakangan ini. Personel yang ditempatkan di lokasi kawasan tertib lalu lintas jarang melakukan penindakan ataupun pengawasan, bahkan di jam-jam tertentu tidak terlihat personel yang melakukan pengawasan pada kawasan tertib lalu lintas. Selain itu, tidak tegasnya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas membuat masyarakat tetap melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kemudian dari segi ekonomi Lalu lintas memegang peranan vital bagi pembangunan ekonomi daerah. Melalui tersedianya sarana dan prasarana yang baik maka distribusi barang, jasa, maupun manusia akan mampu berjalan lebih lancar, cepat, dan dalam kuantitas yang besar sehingga pembangunan di daerah bisa berjalan dengan lancar.

Berkaitan dengan lingkungan politik, Pemerintah Kota Kisaran menerapkan penindakan berupa penilangan dan denda dengan maksimal denda yang telah ditentukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Selain itu pemerintah Kota Kisaran juga melakukan pengawasan di tiap-tiap titik yang telah ditentukan. Namun belakangan ini, pengawasan dan penindakan atau razia pun

sudah jarang dilakukan sehingga pemerintah membantu dengan melakukan pemasangan kamera pengawas di setiap traffic lights di ruas jalan di Kota Kisaran.

Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) menyatakan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan lingkungan sosial yaitu masyarakat masih ada yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan dan tidak berdisiplin dalam berkendara di ruas jalan kawasan tertib lalu lintas.

4.6 Kombinasi Dinas Perhubungan dan Petugas Parkir dengan Masyarakat Pengguna Jalan

- 1. Kombinasi Antar Narasumber Bapak Willy Haitami Ardhana S.H (Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan) dan Joko Suranto (Petugas Parkir) dengan Bapak Supariyadi (Masyarakat Pengguna Jalan)**

Adanya kombinasi yang dilakukan adalah untuk mendapatkan perbandingan penjelasan yang disampaikan oleh beberapa narasumber. Kombinasi akan membahas mengenai kategorisasi yang digunakan dalam penelitian, maka dari itu kombinasi dapat dilihat dalam penjelasan deskriptif narasumber dibawah ini :

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh standar dan sasaran dari suatu kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan merupakan indikator yang membahas secara rinci tujuan dari kebijakan secara menyeluruh dengan menentukan standar yang spesifik dan konkret untuk menilai kinerja program. Menurut Van Meter dan Van Horn (Mulyadi, 2016), standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi. Suatu kebijakan dikeluarkan dengan tujuan agar mendapat keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Sama halnya dengan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, pemerintah mengharapkan agar setiap ruas jalan di Kota Kisaran dapat menjadi kawasan tertib lalu lintas. yang aman, tertib dan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan standar dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa tujuannya itu biar di seputaran kawasan tersebut tertib, dan lancar. Arus lalu lintasnya itu diharapkan tertib dan lancar, tentunya kami juga melakukan upaya dalam mewujudkan kebijakan tersebut berupa tindakan yang kita lakukan di samping mengingatkan masyarakat, kami juga membuat pos pengawasan, rambu-rambunya juga masih ada, lalu spanduk juga tetap dibuat tentang kawasan tertib lalu lintas, tentunya dalam melakukan upaya-upaya tersebut kami menemui

adanya hambatan salah satunya masih banyak masyarakat pengguna jalan yang menerobos lampu merah jika sedang tidak ada pengawas di lapangan.

Dari hasil analisis terhadap hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Willy Haitami Ardhana S.H sebagai agen pelaksana/implementor dari kebijakan ini sudah mengetahui tujuan dari kebijakan ini. Tujuan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang tertulis dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas, kemudian dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan upaya berupa pengawasan serta sosialisasi kepada masyarakat melalui spanduk-spanduk yang berisikan informasi mengenai kebijakan tertib lalu lintas tersebut, mengingat yang menjadi hambatan di lapangan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur. Standar dan sasaran kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Kisaran ini sudah jelas dan terukur yaitu memiliki tujuan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan

b. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan sumber daya dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas, beliau mengatakan bahwa sumber daya yang dibutuhkan berupa sarana/fasilitas lalu lintas yaitu seperti traffic lights, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas lainnya. Tentunya sarana/fasilitas tersebut mendapat perawatan secara rutin agar dapat terus difungsikan, contohnya seperti pengecatan ulang pada marka jalan yang telah pudar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Willy Haitami Ardhana S.H, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh implementor kebijakan ini sudah mencukupi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung seperti sarana/fasilitas yang dimiliki, Keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada bagaimana kemampuan dari pelaksana untuk memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan. Sumber daya mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Dalam implementasi kebijakan ini menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Selain sumber daya manusia, sumber daya fasilitas juga menjadi hal yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) bahwa suatu kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber

daya manusia maupun sumber daya non manusia. Dalam kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, sumber daya manusia yang dimiliki sudah mengetahui peran dan tugasnya, Selain itu sumber daya pendukung yang berupa sarana/fasilitas yang diletakkan pada ruas jalan kawasan tertib lalu lintas ini dalam keadaan yang terawat dan selalu dilakukan perbaikan rutin.

c. Komunikasi Antar Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan proses komunikasi dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan beliau mengatakan bahwa, proses komunikasi yang kami lakukan sudah berjalan dengan baik dengan cara berkoordinasi melalui rapat forum lalu lintas dengan pihak Satlantas dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas, kemudian kami juga melakukan beberapa sosialisasi kepada masyarakat terkait keselamatan lalu lintas, tujuan diadakannya sosialisasi tersebut agar masyarakat dapat meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan tertib lalu lintas, materi yang disampaikan pada sosialisasi tersebut berupa pengenalan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan tata cara berkendara yang baik menurut Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018.

Menurut Bapak Joko Suranto selaku Petugas Parkir dalam kaitannya dengan Sosialisasi yang dilakukan instansi terkait, beliau mengatakan bahwa para pelaksana dalam kebijakan ini sudah melakukan sosialisasi, terutama untuk Dinas Perhubungan yang selalu memberikan saya arahan sebagai petugas parkir agar

selalu melakukan parkir paralel dan mengawasi agar tidak ada masyarakat yang melakukan parkir liar.

Menurut Bapak Supariyadi selaku masyarakat pengguna jalan dalam kaitannya dengan sosialisasi yang dilakukan instansi terkait, beliau mengatakan bahwa sudah ada dilakukan sosialisasi oleh instansi terkait berupa program-program yang dibuat oleh Satlantas dan Dinas Perhubungan, namun program tersebut nampaknya belum berjalan maksimal karena kurangnya antusias dari masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan program tersebut.

Hasil kombinasi wawancara yang dilakukan dengan ketiga narasumber tersebut menyatakan bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan oleh implementor kebijakan ini adalah komunikasi melalui rapat koordinasi yaitu Rapat Forum Lalu Lintas dan komunikasi melalui handphone dan teknologi yang membantu untuk berkomunikasi jika mereka tidak dapat bertatap muka. Rapat Forum Lalu Lintas ini merupakan rapat koordinasi yang membahas tentang seluruh keadaan lalu lintas Kota Kisaran.

Selain dengan dilakukannya rapat koordinasi, komunikasi juga diberikan kepada masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana adalah berupa sosialisasi tentang penyampaian informasi kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, tentang larangan dan kewajiban yang terdapat dalam kebijakan ini. Walaupun rapat koordinasi sudah optimal namun kepatuhan masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya antusias masyarakat untuk ikut serta dalam mengoptimalkan program-program yang dibuat oleh pihak pelaksana dalam bentuk sosialisasi dan masih banyaknya

masyarakat yang tidak memahami penyampaian informasi yang diberikan oleh pihak implementor itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) menyatakan bahwa implementasi suatu program perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Dalam implementasi kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, para implementor kebijakan ini sudah melakukan rapat koordinasi yang dinamakan Rapat Forum Lalu Lintas, para implementor dalam kebijakan ini juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa program sosialisasi yang di adakan untuk masyarakat, namun program sosialisasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal dikarenakan kurangnya antusias masyarakat serta masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami penyampaian informasi yang diberikan.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2010) menyatakan bahwa karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, di antaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislatif dan eksekutif, kekuatan organisasi derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan. Karakteristik agen pelaksana juga mencakup siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini dan bagaimana peran dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas

Perhubungan dalam kaitannya dengan karakteristik agen pelaksana dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa instansi yang menjadi pelaksana dalam kebijakan ini ialah Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Asahan, terkait dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut tentunya sudah diatur atau sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, contohnya kami sebagai Dinas Perhubungan bertugas membantu Satlantas dalam mengawasi arus lalu lintas. Selain itu, dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini harus adanya mekanisme implementasi yang jelas dan terarah. Mekanisme implementasi kebijakan biasanya ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP menjadi acuan bagi seluruh implementor dalam melaksanakan kebijakan ini agar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan dan yang menjadi acuan kita itu ya Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas ini.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan dengan Bapak Willy Haitami Ardhana S.H dapat disimpulkan bahwa yang menjadi implementor kebijakan ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dan Satlantas Polres Asahan, dimana kedua implementor ini sudah paham dengan peran masing masing. Selain itu masyarakat juga termasuk sebagai implementor yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Acuan dari pelaksana kebijakan ini dalam menjalankan kebijakan adalah Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas dan dalam pelaksanaannya masih ada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan dalam kebijakan ini.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) menyatakan bahwa bagaimana kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan ini. Dalam implementasi kebijakan ini, seluruh implementor dari kebijakan ini sudah mengetahui peran dan tugas masing-masing serta yang menjadi acuan dari pelaksanaan kebijakan ini adalah Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas.

e. Disposisi Implementor

Disposisi Implementor mencakup tiga hal penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, pemahamannya terhadap kebijakan, dan kecenderungan nilai yang dimiliki oleh implementor. Sikap dari agen pelaksana merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, dimana sikap maupun pemahaman yang dimiliki implementor mempengaruhi tercapainya tujuan dari suatu kebijakan.

Menurut Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan disposisi dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa tentunya setiap instansi yang terkait sudah paham dengan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini karena sudah dijelaskan terlebih dahulu tentang kebijakan tersebut dan tentang SOP yang telah ditetapkan dan yang lebih berperan sebenarnya Satlantas sama Dinas Perhubungan, Satlantas bagian penindakan, Dinas Perhubungan bagian untuk

pengadaan perlengkapan jalannya, setiap personel yang di lapangan harus dibekali dulu dengan SOP, kita tidak berani di lapangan kalau tidak ada SOP-nya.

Menurut Bapak Joko Suranto selaku petugas parkir dalam kaitannya dengan Disposisi Pelaksana, beliau mengatakan bahwa pihak Satlantas dan Dinas Perhubungan sudah melakukan perannya sesuai dengan SOP yang berlaku, terutama pihak Dinas Perhubungan yang selalu memberikan saya arahan agar selalu memarkirkan kendaraan dengan cara parkir paralel dan selalu mengingatkan saya agar terus menghimbau masyarakat agar tidak ada yang parkir sembarangan.

Menurut Bapak Supariyadi selaku masyarakat pengguna jalan dalam kaitannya dengan Disposisi Pelaksana, beliau mengatakan bahwa pihak pelaksana dalam kebijakan ini sudah melakukan pengawasan di setiap ruas jalan yang termasuk kawasan lalu lintas, namun belakangan ini pengawasan serta penindakan yang dilakukan di lapangan kurang ketat sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar lalu lintas.

Dari hasil analisis terhadap kombinasi jawaban antar ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa, setiap implementor dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini sudah paham dengan SOP yang telah ditetapkan dan tetap melaksanakan SOP kebijakan tersebut. Setiap pelaksana kebijakan ini juga menunggu arahan dari pimpinan mereka untuk melakukan tindakan ataupun pengawasan yang dilakukan di lapangan. Sehingga SOP yang telah ditetapkan tetap dilaksanakan oleh setiap instansi tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan ini setiap pelaksana kebijakan juga melakukan tindakan dalam melaksanakan

kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini. Penindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan ini seperti penilangan dan denda yang telah ditentukan.

Penegakan hukum yang dilakukan dalam kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini adalah dilakukannya razia dan pengawasan pengguna jalan yang melintasi kawasan tertib lalu lintas dan sanksi yang diberikan kepada masyarakat berupa penilangan dan denda dengan maksimal denda yang sudah ditentukan, namun berdasarkan hasil observasi Penulis, penegakan hukum yang dilakukan oleh implementor kebijakan ini tidak pernah dilakukan beberapa waktu ini. Penegakan hukum yang berupa razia, ataupun penilangan. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat pengguna jalan yang melanggar lalu lintas.

Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) menyatakan bahwa respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakannya, pemahamannya terhadap kebijakan, dan kecenderungan nilai yang dimiliki oleh implementornya. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, seluruh pelaksana sudah memahami dan dibekali dengan SOP dari kebijakan tersebut. Namun, untuk pengawasan dan penindakan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan ini belum optimal, beberapa personel tidak melakukan pengawasan dan penindakan, serta lemahnya sanksi yang diberikan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat.

f. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi merupakan pengaruh indikator terhadap implementasi program/kebijakan, diantaranya sumber daya yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran, dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program. Keberhasilan suatu kebijakan didukung dengan kesadaran masyarakat dalam mendukung dan berperan aktif dengan adanya kebijakan tersebut.

Menurut Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik beliau mengatakan Lalu lintas menyentuh Aspek sosial dengan manfaatnya semisal dengan pemukiman yang awalnya kecil, seiring berjalannya waktu, penduduknya menjadi bertambah. Bertambahnya jumlah penduduk maka membuat kebutuhan akan transportasi juga akan ikut naik, sehingga wilayah menjadi ramai dan berkembang. Perkembangan ini dapat dilihat dari produktivitas penduduk yang semakin meningkat. Produktivitas penduduk juga meningkatkan daerah pemukiman untuk tempat tinggal mereka. Tempat pemukiman ini sangat erat hubungannya dengan transportasi. Sedikit pengaruh saja, dapat menimbulkan efek yang lebih besar. Seperti halnya perbaikan transportasi yang berpengaruh nyata sehingga penduduk dapat merasakan perubahan perbaikan akses ke suatu wilayah maupun perbaikan dari suatu kegiatan seperti pengangkutan barang dan jasa. Kemudian dari segi ekonomi Lalu lintas memegang peranan vital bagi pembangunan ekonomi daerah. Melalui tersedianya sarana dan prasarana yang baik maka distribusi barang, jasa, maupun

manusia akan mampu berjalan lebih lancar, cepat, dan dalam kuantitas yang besar sehingga pembangunan di daerah bisa berjalan dengan mulus, kemudian terkait pengaruh politiknya ialah bantuan pemerintah berupa pemasangan kamera pada setiap ruas jalan yang dimana kamera tersebut membantu para pelaksana melakukan pengawasan arus lalu lintas.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Willy Haitami Ardhana S.H dapat disimpulkan bahwa, terdapat kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas. Dalam lingkungan sosial yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat Kota Kisaran yang masih kurang untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditentukan oleh pemerintah dan berdisiplin dalam berkendara di ruas jalan di Kota Kisaran. Lingkungan ekonomi yang dimaksud adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan diberlakukannya kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini. Dalam lingkungan politik yang dimaksudkan adalah dikeluarkannya fasilitas kamera untuk membantu pengawasan lalu lintas.

Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) menyatakan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan lingkungan sosial yaitu masyarakat masih ada yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan dan tidak berdisiplin dalam berkendara di ruas jalan kawasan tertib lalu lintas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini masih belum berjalan dengan optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kesadaran masyarakat akan disiplin mematuhi peraturan yang telah ditetapkan masih kurang, walaupun implementor dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan tersebut. Selain itu, pengawasan yang kurang dan sanksi yang berlaku masih lemah dan tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Hal ini yang menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan model implementasi yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn yang memiliki enam indikator. Berdasarkan pengumpulan data dan pembahasan yang penulis lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik

diantara para agen implementasi. Standar dan sasaran kebijakan dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini sudah jelas, namun pada penerapan di lapangan sasaran atau tujuan dari kebijakan ini belum tercapai dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang berjualan di badan jalan dan masih pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm di kawasan tertib lalu lintas.

2. Sumber Daya

Suatu kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Dalam kebijakan ini, sumber daya manusia yang dimiliki implementor sudah memadai dan berkompeten, serta sumber daya pendukung yang berupa fasilitas yang dimiliki oleh setiap ruas jalan di kawasan tertib lalu lintas ini sudah dalam kondisi yang memadai dan tetap dilakukan perbaikan rutin oleh pihak yang bersangkutan.

3. Komunikasi Antar Pelaksana

Dalam berbagai kasus, implementasi suatu program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Komunikasi para implementor berjalan secara optimal dikarenakan adanya rapat koordinasi yang dilaksanakan secara rutin. Namun komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi belum terlaksana dengan optimal, karena saat ini masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang kawasan tertib lalu lintas ini.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Karakteristik Agen Pelaksana sudah sesuai karena setiap instansi pelaksana mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Pembagian tugas dalam kebijakan ini sudah jelas dan setiap instansi pelaksana sudah mengetahui peran dan tugas pokok masing – masing dalam penerapan kebijakan ini. Acuan dari pelaksanaan kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas ini adalah Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas di Kawasan Kota Kisaran.

5. Disposisi Implementor

Setiap instansi pelaksana kebijakan ini sudah mengetahui dan sudah memahami SOP dari kebijakan ini. Namun personel yang diletakkan di lapangan tidak melakukan pengawasan dan penindakan kepada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas dengan membiarkan para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm di kawasan tertib lalu lintas.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan yang turut mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini adalah lingkungan sosial meliputi kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas. Namun lingkungan sosial tidak berjalan optimal karena masih banyak masyarakat yang belum mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi meliputi dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan diberlakukannya kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini. Lingkungan politik meliputi adanya pemasangan kamera untuk membantu mempermudah pengawasan pada lalu lintas.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas di Kawasan Kora Kisaran ini adalah :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Diharapkan agar setiap pelaksana kebijakan ini lebih ketat dalam melakukan pengawasan di lapangan agar setiap masyarakat tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sehingga tujuan dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini dapat tercapai yaitu untuk menciptakan ketertiban lalu lintas di Kota Kisaran.

2. Sumber Daya

Diharapkan agar pelaksana kebijakan ini lebih meningkatkan pengawasan ke seluruh ruas jalan yang ada di kawasan tertib lalu lintas. Dengan menempatkan personel yang bertugas untuk mengawasi lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas Kota Kisaran.

3. Komunikasi Antar Pelaksana

Komunikasi implementor kebijakan ini sudah berjalan dengan optimal, hal tersebut perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Namun untuk sosialisasi kepada masyarakat, para pelaksana kebijakan harus melakukan sosialisasi kembali melalui sosial media atau surat edaran agar setiap masyarakat mengetahui tentang kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Para agen pelaksana sudah mengetahui pembagian tugas mereka dalam pelaksanaan dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini. Hal ini perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

5. Disposisi Implementor

Para implementor sudah memahami SOP dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas, hal ini perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Namun diharapkan agar setiap petugas yang akan diletakkan di lapangan dibekali untuk tetap melakukan pengawasan dan penindakan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Terkait dengan lingkungan sosial, instansi pelaksana sebaiknya memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang kawasan tertib lalu lintas, tentang larangan atau yang harus dilakukan jika berada di kawasan tertib lalu lintas. Terkait dengan lingkungan ekonomi, diharapkan untuk dikembangkan karena sektor ekonomi memiliki peranan vital terhadap ketertiban lalu lintas. Terkait dengan lingkungan politik, diharapkan dapat menggunakan kamera yang telah disediakan sebaik mungkin untuk membantu pengawasan kepada lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A., & H. (2013). Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Abdul. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(1), 1–15.
- Djajoesman. (1976). *Polisi dan Lalu Lintas*. Bina Aksara.
- Dunn, William, M. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima*. Gajah Mada Universitas Press.
- Gautama, S. (2008). *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Buku Kesatu, Jilid I*. Penerbit Alumni.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah. Dari Filosofi ke Implementasi*. Pustaka Setia.
- Kusumaatmadja, M. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni.
- Mulyadi, D. (2016). *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Naditya, et al. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 45–57.
- Nugroho. (2013). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nur’Aini, F. (2016). *Pedoman Praktis Menyusun SOP*. Quadrant.
- Poerwadarminta. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Sasambe, R. O. (2016). Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian. *Lex Crimen*, 5(1), 82–90.
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Suandi, I. W. (2010). Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam

- Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali.*, 1(1), 32–45.
- Subarsono. (2010). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. PustakaPelajar.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes)* (Sutopo (ed.); 9th ed.). Alfabeta.
- Sumampow, A. R. (2013). Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas. *Lex Crimen*, II, 2(7), 63–73.
- Suradinata, E. (2002). *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan*. Vidcodata.
- Syahida, Agung, B. (2014). *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjung Pinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)*. Tidak Dipublish.
- Tangkilisan, H. N. S. (2007). *Manajemen Publik*. Grasindo.
- Taufik, M. dan I. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 1–12.
- Wahab, S. A. (2016). *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*. Alfabeta.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Media Presindo.

PERATURAN TERKAIT

- Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Arus Lalu Lintas
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

DOKUMENTASI

Foto bersama Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Satlantas Polres Asahan.



Foto bersama Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Kisaran.



Foto bersama Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan Kota Kisaran





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Nilai terbaik saat ini akan terdapat
dalam tempo

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1249/KET/IL3.AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan Izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 24 Muharram 1444 H
22 Agustus 2022 M

Kepada Yth : Kepala Unit Satlantas Kota Kisaran
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : ALFI KURNIAWAN
N P M : 1803100092
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67
TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERTIBAN
BERLALU LINTAS DI KAWASAN KOTA KISARAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Demikian,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

NIDN. 0030017402



Cc : File.





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR ASAHAN

Jln. Jend Ahmad Yani No. 110 Kisaran 21224

Kisaran, 05 September 2022

Nomor : B / 145 / IX / 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA

di
Kisaran.

1. Rujukan :
 - a. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - b. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan
 - c. Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1249/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022. tanggal 22 Agustus 2022 tentang Permohonan izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mendukung kelancaran dalam pembuatan Skripsi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di bawah ini :

Nama : Alfi Kurniawan
NPM : 1803100092
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Semester : VIII (delapan) / Tahun Akademik 2021/2022

Bersama ini kami sampaikan kepada Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dan mendapatkan informasi/data terkait Judul Skripsi "**Implementasi peraturan Bupati Asahan nomor 67 Tahun 2018 dalam rangka meningkatkan ketertiban berlalu Lintas di Kawasan Kota Kisaran**" yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 di Satuan Lalu Lintas Polres Asahan.

3. Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR ASAHAN
PIt.KASAT LANTAS



AUDOF.R.M. LUBIS, S.Tr.K., M.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 95091192



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menjawab aurat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.


Medan, 25 Maret 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ALFI KURNIAWAN
N P M : 1803100092
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 142 sks, IP Kumulatif 3,39

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2010 Dalam rangka meningkatkan Keterlibatan Berlatu Lintas di Kawasan Kota Kisaran.	
2	Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 2 Tahun 2021 Dalam rangka penyenggaraan mal pelayanan publik di kabupaten Asahan.	
3	Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman teknis Dana desa Tahun Anggaran 2021	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 25 Maret 2022 051

Ketua,

(ANANDA MAHARDIKA S.Sos. M.SP
NIDN:

Pemohon

(ALFI KURNIAWAN)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi.....

NIDN:



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu mengabdikan diri kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengajaran

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 09/SK/DAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 891/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **25 Maret 2022**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ALFI KURNIAWAN**
N P M : 1803100092
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI KAWASAN KOTA KISARAN**

Pembimbing : **Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana terdapat di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 051.18.310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 25 Maret 2023.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 22 Dzulqaidah 1443 H
22 Juni 2022 M



Dr. Arifin Saleh., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi

Sila menjwb surat ini agar dicthutkan nomor dari lggatnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 28 Juni 2022

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ALFI KURNIAWAN
N P M : 1803100092
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Skripsi** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 891./SK/II.3/UMSU-03/F/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018
Dalam Rangka meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas di
kawasan kota Asahan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir **ASLI**;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPJ tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna **BIRU**.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui

Pembimbing

(Drs. H. SYAFRIZAL Msi, B.hD)

Pemohon,

(Alfi Kurniawan)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 1095/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	ALFI KURNIAWAN	1803100092	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI KAWASAN KOTA KISARAN
2	NOVRIANSYAH HARAHAP	1803100041	JEHAN RIDHO IZHARSIYAH, S.Sos., M.Si.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI KEBUJAKAN PELAKSANAAN TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN KOTAPINANG
3	HARIS HUSIN NASUTION	1803100075	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA SIMATAHARI KECAMATAN KOTA PINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
4	NURHALIMAH DAMAYIK	1803100083	JEHAN RIDHO IZHARSIYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF LURAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN PEMATANG BANDAR KABUPATEN SIMALUNGUN
5	RAHMAD KURNIAWAN	1803100012	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI KEBUJAKAN PENGEMBANGAN WIRAUHA DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA PADANG BULAN KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Medan, 21 Dzulhijjah 1443 H
20 Juli 2022 M



a.n. Dekan,
Wakil Dekan-III

(Dra. Hj. YURISNA TANJUNG, MAP.)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ALFI KURNIAWAN
 N P M : 1803100092
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018
 Dalam Rangka meningkatkan ketertiban Bertalu lintas di kawasan kota Kisaran.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	25/03/2022	Konsultasi judul Skripsi	
2.	7/06/2022	Bimbingan Proposal.	
3.	09/6/2022	Revisi proposal Bab I, II dan III.	
4.	28/6/2022	Acc Proposal skripsi.	
5.	18/8/2022	Bimbingan pembuatan Draft wawancara	
6.	12/9/2022	Bimbingan Hasil penelitian.	
7.	17/9/2022	Revisian Bab IV dan V	
8.	03/10/2022	Acc Skripsi	

Medan, ..03.. Oktober ..2022..

Dekan,

Dr. Arifin Saleh S.Sos.MP.

Ketua Jurusan,

Ananda Mukardika M.Sos.MSE

Pembimbing,

Drs. Syarifzaf M.Si.Pd.P



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1469/UND/11.3.AU/UMSU-03/F/2022



Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 07 Oktober 2022
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	AZIRA WAHYU ARMANDA	1803100067	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	H. MUJAHIDDIN, S.Scs., MSP.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL PENDAMPING PKH DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA TELAGA SUKA
7	ALFI KURNIAWAN	1803100092	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI KAWASAN KOTA KISARAN
8	DINDA PUTRI SOLEHA	1803100042	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	H. MUJAHIDDIN, S.Scs., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA MEDAN
9	AICHA TAMARA DAMANIK	1803100035	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	H. MUJAHIDDIN, S.Scs., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KOTA MEDAN
10	IRA DWI HASTUTI	1803100024	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	H. MUJAHIDDIN, S.Scs., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KARTU ASURANSI NELAYAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :

Rektor

Wakil Rektor I



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 09 Rabiul Awwal 1444 H

05 Oktober 2022 M

Panitia Ujian

Sekretaris



Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

DRAFT WAWANCARA

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

- Apakah tujuan dari kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 ?
- Apa yang menjadi standar dan sasaran kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018?
- Apa yang dilakukan agar standar dan sasaran dari kebijakan ini dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan?
- Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018?

2. Sumber Daya

- Sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018?
- Apakah sumber daya tersebut sudah memadai untuk pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018?
- Apakah fasilitas yang di sediakan mendapat perawatan secara rutin?

3. Karakteristik Agen Pelaksana

- Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018?
- Apa saja tugas pokok dan fungsi subjek yang berperan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut?
- Apa yang menjadi acuan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut?

4. Komunikasi Antar Badan Pelaksana

- Bagaimana komunikasi antar instansi pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018?
- Apakah ada rapat koordinasi untuk pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018?
- Apakah sudah ada tindakan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tentang meningkatkan ketertiban berlalu lintas di kawasan kota kisanan?

5. Sikap Pelaksana

- Bagaimana pemahaman pelaksana dalam menjalankan kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018?
- Apakah seluruh pelaksana dalam kebijakan ini sudah paham tentang SOP dari kebijakan tersebut?
- Bagaimana tindakan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut?

6. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

- Adakah dampak dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik terhadap kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018?
- Bagaimana lingkungan ekonomi mempengaruhi kebijakan tersebut?
- Adakah pengaruh politik dalam pelaksanaan kebijakan ini?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disertakan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT. PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

☎ <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ perpustakaan@umsu.ac.id ♦ [perpustakaan_umsu](https://www.instagram.com/perpustakaan_umsu)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3175/ KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Alfi Kurniawan
NPM : 1803100092
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 21 Safar 1444 H.
17 September 2022 M.

Kepala UPT Perpustakaan



Assoc. Prof. Muhammad Arifin, M.Pd.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alfi Kurniawan
Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran, 09 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Sentang, Jalan. Rambutan, Kisaran Timur
Anak ke : 2 dari 5 Bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : F. Wisardi Hs
Ibu : Suliana

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari MIN Kisaran, Tahun 2012, Berijazah
2. Tamat dari MTs. Negeri Kisaran, Tahun 2015, Berijazah
3. Tamat dari MAN Kisaran, Tahun 2018, Berijazah
4. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tahun 2018-Sekarang.

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.



Alfi Kurniawan